ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PINJAMAN UANG KULIAH DI *MARKETPLACE* CICIL.CO.ID

SKRIPSI

Oleh:

Andi Hidayatulloh

NIM: C92216146

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Hidayatulloh

NIM : C92216146

Fakultas / Jurusan / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pinjaman Uang Kuliah Di *Marketplace* Cicil.co.id

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada nagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Maret 2021

Saya Menyatakan,

METERAI TEMPEL

Andi Hidayatulloh

NIM. C92216146

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Andi Hidayatulloh NIM. C92216146 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Februari 2020

Pembimbing,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag. M.Pd. I

NIP: 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Andi Hidayatulloh NIM. C92216146 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Moch. Zainul Arifin, S.Ag. M.Pd.I	Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.
Nip. 197104172007101004	Nip. 195708171985031001
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Muh. Sholehuddin, MHI	Agus Solikin, S.Pd., M.S.I
Nip.197707252008011009	Nip. 198608162015031003

Surabaya, 20 Maret 2020

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Andi Hidayatulloh
NIM	: C92216146
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: andihidayatulloh93@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PINJAMAN UANG KULIAH DI *MARKETPLACE* CICIL.CO.ID

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Maret 2020

Penulis

METERAI TEMPEL
BBC22AEF906167394
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Andi Hidayatulloh)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Pinjaman Uang Kuliah di Marketplace Cicil.co.id". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id. kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id.

Penelitian ini bersifat kualitatif, pola pikir yang digunakan dalam skripsi ini adalah induktif yaitu bermula dari pemaparan akad qardh dan akad ijarah kemudian digunakan untuk menganalisa hal umum yakni tentang pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id. Sumber data yang didapatkan dari wawancara dengan student ambassador, campus coordinator, dan data dokumen yang didapat dari website cicil.co.id serta beberapa buku terkait dari judul skripsi ini. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode deskriptif, yakni mendeskripsikan seluruh data yang telah diperoleh dalam bentuk paragrap.

Penelitian ini menghasilkan data yaitu cara mendapatkan pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id yang melalui beberapa mekanisme yakni registrasi, melengkapi data diri dan memilih jenis pinjaman, menentukan jumlah cicilan perbulan sehingga muncul berapa cicilan bulanan yang harus dibayarkan setelah ditambahkan margin, verifikasi selama 5 hari kerja, peminjam akan dipertemukan dengan student ambassador untuk melakukan tanda tangan perjanjian pembiayaan, membayar uang muka, dan uang kuliah akan di bayar oleh Cicil secara langsung kepada pihak kampus, nasabah mulai membayar cicilan. Keterlambatan saat telat membayar akan dikenakan denda. Dalam analisis hukum islam terhadap pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id ini semua rukun dan syarat *al-Qarḍ* sah terpenuhi. Namun terdapat biaya margin yang mana dalam analisis bertentangan dalam makna *al-Qarḍ* sendiri yang tidak boleh mengambil biaya tambahan, sementara biaya biaya administrasi dan denda keterlambatan sesuai/tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-Qarḍ*. Dalam analisis Ijarah pada rukun harga sewa/imbalan tidak terpenuhi karena bertentangan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, dan sebagian rukun lainnya sah terpenuhi.

Diharapkan mahasiswa islam agar melakukan pinjaman kepada lembaga atau *muqrid* yang menerapkan pola akad sesuai dengan prinsip syariah, guna semata-mata transaksi yang dilakukan sah menurut syariat islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KAJIAN TEORI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. *al-Qarḍh* 18
1. Pengertian *al-Qarḍh* 18
2. Dasar Hukum *al-Qarḍh* 21
3. Fatwa DSN MUI tentang *al-Qarḍh* 24
4. Rukun dan Syarat *al-Qarḍh* 25
5. Aplikasi *al-Qarḍh* di Lembaga Keuangan Syariah 28
6. Manfaat *al-Qarḍh* 28
7. *Qarḍh* yang Mendatangkan Keuntungan 29
B. *Ijarah* 30
1. Pengertian *Ijarah* 30
2. Dasar Hukum *Ijarah* 32
3. Rukun dan Syarat *Ijarah* 34
4. Jenis-jenis *Ijarah* 39
5. Pembatalan dan Berakhir al-*Ijarah* 41

BAB III PELAKSANAAN AKAD PINJAMAN UANG KULIAH DI MARKETPLACE CICIL.CO.ID
A. Gambaran Umum Marketplace Cicil.co.id 42
1. Sejarah Berdirinya Marketplace Cicil.co.id 42
2. Visi-Missi dan Tujuan Berdirinya Marketplace Cicil.co.id 44
3. Struktur Organisasi Marketplace Cicil.co.id 46
4. Produk-produk Marketplace Cicil.co.id 47
B. Pelaksanaan Akad Pinjaman Uang Kuliah Di Marketplace Cicil.co.id 51

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PINJAMAN UANG KULIAH DI MARKETPLACE CICIL.CO.ID
A. Analisis Pelaksanaan Akad Pinjaman Uang Kuliah di Marketplace Cicil.co.id..... 59
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pinjaman Uang Kuliah di Marketplace Cicil.co.id..... 67

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA..... 95

LAMPIRAN..... 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1 Struktur organisasi CICIL 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman tidak mungkin bisa dibendung dengan apapun baik perkembangan dibidang teknologi, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Perkembangan tersebut tentu perlu dibarengi dengan keilmuan yang dalam, serta wawasan yang luas agar tidak tertinggal dalam perkembangannya tersebut. Di sinilah peran pendidikan menjadi modal penting dalam menjawab setiap tantangan perkembangan yang ada.

Pendidikan sangat berperan menentukan maju dan mundurnya peradaban sebuah bangsa.[1] Pendidikan juga merupakan proses transformasi nilai dan pengetahuan menuju kearah perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan fitrah manusia demi tercapainya *insan kamil* (manusia paling sempurnah) yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sebagai bekal untuk menjadi *khalifah fil ard*.[2] Pendidikan secara formal pada umumnya terbagi dua, yakni sekolah dan perguruan tinggi. Pada umumnya sekolah itu wajib untuk membentuk moral, keilmuan dan karakter anak Indonesia. Sementara perguruan tinggi adalah tahap akhir pendidikan formal, yakni mendidik mahasiswa menjadi seseorang yang humanis serta memiliki kemampuan akademik dan mampu mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan.

---

[1] Sutrisno, *Pendidikan Islam Di Era Peradaban Modern*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUR, 2015), iii.
[2] Novan Ardy Wiyani, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perguruan Tinggi merupakan impian dari banyak pelajar yang duduk di akhir masa sekolah. Namun banyak sekali calon mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi karena salah satu faktor penyebabnya adalah ketidak mampuan ekonomi dari orang tua mereka. Banyak cara untuk bisa mendapatkan kesempatan duduk di bangku kuliah dalam hal finansial seperti beasiswa contohnya. Namun beasiswa selain terbatas kuota juga kerap kali tidak tepat sasaran, yakni yang seharusnya diperuntukkan bagi calon mahasiswa berprestasi dan kurang mampu dalam hal finansial.

Dalam alenia ke empat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tunpa darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ……..”[3] Alenia ke empat pembukaan UUD 1945 di atas dikatakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga dapat disimpulkan yang berhak mengenyam pendidikan diperguruan tinggi tidak hanya anak dari kalangan orang kaya saja melainkan seluruh warga negara. Karena pendidikan sangat membantu dalam membentuk watak dan karakter seseorang dalam suatu bangsa.

Pemuda merupakan tulang punggung Negara, dan mahasiswa merupakan pemuda pilihan, pemuda intelektual, pemuda yang mempunyai

[3] Pembukaan alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 beserta dengan Amandemen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempatan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Di situlah kita dapat melihat begitu pentingnya mahasiswa dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi untuk menjawab tantangan perkembangan zaman, sekalipun harus terbebani dengan biaya kuliah yang terkesan mahal.

Calon mahasiswa yang tengah berusaha melanjutkan pendidikan dibangku kuliah serta mahasiswa yang putus kuliah banyak sekali mengalami hambatan, hingga gagal untuk bisa melanjutkan kuliah tidak lain karena faktor ekonomi. Sementara mencari pinjaman uang untuk biaya kuliah juga tidak mudah. Mencari pinjaman di sanak saudara, tetangga, atau di lembaga keuangan syariah pun banyak sekali ketentuan atau persyaratan yang rumit sehingga kemungkinannya sangat kecil seorang mahasiswa akan mendapatkan pinjaman uang untuk keberlangsungan biaya perkuliahannya. Di sinilah hadir marketplace cicil.co.id.

Marketplace cicil.co.id adalah akses bantuan financial khusus mahasiswa yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.[4] Marketplace cicil.co.id ini selain menyediakan pembiayaan barang-barang yang dibutuhkan mahasiswa untuk menunjang kegiatan perkuliahan, marketplace cicil.co.id ini juga memberikan pembiayaan pinjaman uang kuliah baik uang pangkal sampai uang kuliah tunggal.

Marketplace cicil.co.id ini merupakan platform financial technology yang terdaftar dan diawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Startup finansial

[4] Cicil, blog.cicil.co.id, diakses pada tanggal 25 oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbasis teknologi. Pembiayaan barang kebutuhan mahasiswa dan pinjaman uang kuliah yang ada di marketplace cicil.co.id ini berbasis online dan hanya di khususkan untuk mahasiswa aktif saja, atau dalam hal pinjaman uang kuliah bisa di akses oleh calon mahasiswa atau sedang daftar di lembaga perguruan tinggi dan mahasiswa yang sudah diterima di perguruan tinggi.

Mahasiswa bisa melakukan pembiayaan secara cicilan tanpa kartu kredit dari e-Commerce terpercaya mana saja di Indonesia. Mahasiswa dapat dengan mudah memilih produk yang ingin dibeli di berbagai e-Commerce Indonesia dengan cara mengcopy link produknya dan paste linknya pada platform Cicil.co.id untuk mengetahui jumlah cicilan setiap bulannya.

Mahasiswa yang akan melakukan pinjaman uang kuliah baik uang pangkal ataupun biaya uang kuliah tunggal dapat dilakukan oleh mahasiswa aktif, sedang mendaftar di perguruan tinggi, sudah diterima di perguruan tinggi.[5] Cukup registrasi secara online di marketplace cicil.co.id, kemudian melengkapi data diri dan jenis pinjaman, verifikasi data akan diproses 5 hari, setelah terverifikasi kemudian melakukan pembayaran DP atau uang muka sebesar 20% dari nilai pinjaman serta tanda tangan perjanjian pembiayaan, setelah itu marketplace cicil.co.id akan melakukan pembayaran uang kuliah kita ke perguruan tinggi kita, terkesan cukup mudah dan semuanya dilakukan secara online, selanjutnya tinggal membayar cicilan bulanan.

Marketplace cicil.co.id hadir dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan masalah keuangan mahasiswa yang tidak mampu membayar

[5] Cicil, blog.cicil.co.id, di akses pada 3 november 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tunai (cash) dalam memenuhi kebutuhan penunjang kuliahnya seperti bags, basketball shoes, bet seller, kost-an shuff, notebook, electronik dan barang-barang lain yang diperlukan mahasiswa termasuk biaya uang kuliah baik uang pangkal ataupun uang kuliah tunggal yang dibayar persemesternya.

Dalam akad muamalah atau hukum Islam maka sekilas akad dalam peminjaman uang kuliah ini masuk dalam kategori *al-Qarḍ* karena klausul yang ada ketika hendak melakukan pembiayaan pinjaman uang kuliah ini adalah pinjaman uang. Namun *al-Qarḍ* sendiri tidak diperbolehkan adanya tambahan ketika pengembalian,[6] sementara dalam pembiayaan pinjaman uang kuliah yang ada di marketplace cicil.co.id. ini terdapat margin.

Islam sangat melarang seseorang untuk mengambil hak yang bukan haknya atau dalam hal muamalah dikenal dengan istilah riba. Sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

[6] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Al Baqarah'/2:275).[7]

Melihat urgensi pentingnya mengenyam pendidikan di perguruan tinggi maka sangat di sayangkan mahasiswa yang mampu dari segi intelektual terhambat untuk bisa kuliah karena faktor ekonomi sementara marketplace cicil.co.id ini dirasa sangat membantu mahasiswa yang kurang mampu. Jika dalam dunia perbankan mengenal istilah akad multijasa untuk memberikan pembiayaan bagi biaya pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya maka penulis dalam skripsi ini juga akan menganalisa pelaksanaan akad pinjaman pada marketplace ini dengan menggunakan akad ijarah.

Dari latar belakang yang terurai di atas bagaimana kejelasan kebolehan pembiayaan atau analisis terhadap pembiayaan pinjaman uang kuliah pada marketplace cicil.co.id ini apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga kebolehan bagi mahasiswa Islam dalam melakukan pembiayaan pinjaman uang kuliah yang ada dalam marketplace cicil.co.id akan penulis temukan jawabannya melalu penelitian dalam skripsi ini.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

[7] Departemen Agama RI Al Quran dan terjemah, *Al Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

a. Pentingnya pendidikan perguruan tinggi bagi pemuda di Indonesia.
b. Sulitnya mahasiswa mencari pinjaman uang untuk pembayaran uang kuliah, baik pinjam pada seseorang ataupun di lembaga keuangan.
c. Manfaat adanya pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id
d. Pelaksanaan akad peminjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id.
e. Adanya margin ketika pengembalian / pembayaran cicilan tiap bulan di marketplace cicil.co.id.
f. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id.

2. Pembatasan Masalah

Dari beberapa masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas kemudian timbul beberapa pembahasan yang dapat dijadikan sebagai obyek penelitian, agar peneliti lebih fokus dalam membahas masalah tersebut. Maka peneliti akan membatasi dengan beberapa pokok-pokok pembahasan meliputi:

a. Pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id
b. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan masalah yang telah penulis batasi, maka dapat merumuskan masalah berikut diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan yang bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan atau sejenis, sehingga tidak ada pengulangan penelitian. Kajian pustaka ini bahkan harus dilakukan sebelum perencanaan penelitian. [8]

Setelah penulis menelusuri beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian terkait pinjaman uang kuliah di marketplace. Berikut diantaranya:

1. Skripsi tentang "Penerapan Akad *al-Qarḍ* wal *Ijarah* pada Produk Talangan Haji Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa" yang ditulis oleh Nurul Fatwa pada tahun 2014 di UIN Alauddin Makassar. Persamaan dengan penelitian pada skripsi ini adalah menggunakan landasan teori *al-Qarḍ* wal *Ijarah* karena dana yang dipinjamkan oleh bank kepada nasabah calon haji dengan biaya sewa/ujrah yang dibebankan kepada nasabah hampir sama dengan

[8] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan teori yang akan kami gunakan nanti yakni teori *al-Qarḍ* dan *Ijarah* karna akad pinjaman uang kuliah pada marketplace cicil.co.id ketika pengembalian dikenai margin, namun perbedannya yaitu obyek yang diteliti oleh skripsi ini adalah dana talangan haji pada PT. bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa sedangkan penelitian yang akan kami teliti adalah pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id yang berbasis online tentu berbeda secara proses pembiayaannya .[9]

2. Skripsi tentang "Tunjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *al-Qarḍ* Wal *Ijarah* Pada Produk Talangan Umroh di KSPPS Arthamadinah Banyuputih Batang" yang ditulis oleh Rizki Fajar Evananda pada tahun 2018 di UIN Walisongo Semarang. Persamaan dengan penelitian pada skripsi ini adalah menggunakan landasan teori *al-Qarḍ* wal *Ijarah* karena dana talangan umroh dikenai ujrah yang dibebankan pada nasabah hampir sama dengan landasan teori yang akan kami gunakan nanti yakni teori *al-Qarḍ* dan *Ijarah* karna akad pinjaman uang kuliah pada marketplace cicil.co.id ketika pengembalian dikenai margin, namun perbedannya adalah obyek penelitian dalam skripsi ini yaitu pada produk dana talangan umroh di KSPPS Arthamadinah Banyuputih Batang sedangkan penelitian yang akan kami teliti adalah pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di

[9] Nurul Fatwa, "Penerapan Akad *al-Qarḍ* wal *Ijarah* pada Produk Talangan Haji Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa", (UIN Alauddin Makassar, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marketplace cicil.co.id yang berbasis online tentu berbeda secara proses pembiayaannya.[10]

3. Skripsi tentang "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad *Murābaḥah* Pada Aplikasi Cicil Mahasiswa Di UIN Sunan Ampel Surabaya" yang ditulis oleh Baiti Farida Firdaus pada 2019 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Persamaan yang ada adalah pada obyek yang di teliti yakni cicil.co.id hampir sama dengan obyek penelitian yang akan kami teliti namun skripsi yang ditulis oleh Baiti Farida Firdaus ini berbeda dengan penelitian dari penulis baik dari pisau analisis maupun obyek secara konkrit karena penelitian baiti Farida Firdaus itu fokus pada produk cicil barang, sementara dalam penelitian penulis fokus meneliti produk cicil uang kuliah, landasan teorinya pun berbeda pada skripsi ini menggunakan akad *Murābaḥah* sedangkan pada skripsi yang akan kami tulis adalah menggunakan akad *al-Qarḍ* dan *Ijarah*. [11]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni untuk menjawab problematika yang ada pada rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id.

---

[10] Rizki Fajar Evananda, "Tunjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *al-Qarḍ* Wal *Ijarah* Pada Produk Talangan Umroh di KSPPS ARTHAMADINAH Banyuputih Batang", (UIN Walisongo Semarang, 2018).

[11] Baiti Farida Firdaus,"Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad *Murābaḥah* Pada Aplikasi CICIL Mahasiswa Di UIN SUNAN AMPEL SURABAYA" (UINSA Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang penulis buat di muka, maka kegunaan dari hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharap mampu memberikan manfaat dari aspek teoritis dan aspek praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis : Diharapkan bisa bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan dan mengembangkan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya tentang islamisasi ekonomi yang dalam hal ini adalah terkait pinjaman uang untuk biaya pendidikan.
2. Kegunaan secara praktis : Diharapkan dapat dijadikan solusi dalam prespektif hukum Islam terhadap kedua pihak yang bertransaksi baik dari mahasiswa sebagai peminjam dan marketplace cicil.co.id. sebagai pemberi pinjaman.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menerjemahkan istilah dalam penelitian ini, maka definisi operasional diperlukan untuk memperjelas arah dan maksud penelitian dalam judul skripsi ini, berikut diantaranya:

Hukum Islam :Dalam hal ini merupakan syariat Islam dalam arti sempit, yaitu pendapat dari para fuqaha' atau disebut dengan fiqih muamalah. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai pinjam meminjam (*al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qarḍ) dan pembiayaan pinjaman biaya pendidikan (*Ijarah*)

Pinjaman Marketplace :Yaitu sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Marketplace ini memiliki konsep kurang lebih sama dengan pasar tradisional. [12] Seiring perkembangannya marketplace tidak hanya memfasilitasi jual beli saja, namun juga memfasilitasi akses untuk pinjaman dana dan lebih khusus dalam skripsi ini adalah pinjaman uang kuliah berbasis online.

Cicil.co.id :Yaitu sebuah aplikasi online yang memberikan pembiayaan kebutuhan mahasiswa dan pinjaman uang kuliah yang diperuntukkan hanya bagi mahasiswa.[13] Dalam skripsi ini penulis fokus meneliti pada pinjaman uang kuliah yang ada di cicil.co.id saja.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif , yang mana kualitatif merupakan tahapan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan bukan angka (*non-statistic*).[14]

2. Data yang dikumpulkan

[12] https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-marketplace/ diakses pada tanggal 04 Oktober 2019.
[13] http://www.cicil.co.id/ diakses pada tanggal 21 November 2019.
[14] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian KuantitatifI*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data adalah hasil pengukura dan pengamatan indera yang mengungkapkan fakta seperti karakter tertentu yang diperoleh melalui pengamatan. [15] Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data primer, yakni data mengenai mekanisme pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id. dan data sekunder yang memuat data atau informasi yang terkumpul untuk memperkuat data primer dari studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel dan skripsi terdahulu.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian meliputi:

a. Sumber Pokok.

Sumber pokok meliputi data atau informasi yang didapat secara langsung dari subjek yang diteliti. [16] Yang dalam penelitian ini informasi dan data diperoleh melalui wawancara dengan ambassador kampus dari marketplace cicil.co.id, wawancara dengan konsumen yang pernah / sedang melakukan pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id. Selain juga dapat diperoleh melalui website cicil.co.id.

b. Sumber Penunjang.

Sumber Penunjang, yakni data yang diperoleh dari sumber tidak secara langsung.[17] Bersifat membantu melengkapi dan memberikan kejelasan dari data primer. Data ini bisa didapat dari

[15] Ulber Silalahi, *metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), 280.
[16] Lexi J.Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT Sigma 1996), 28.
[17] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Sigma, 1996), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa sumber seperti buku, jurnal, dan website yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Sumber penunjang yang dimaksud di atas yaitu:

a) Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, 2018.
b) Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, 2014.
c) Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi*, 2014.
d) Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, 2017.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data:

a. Wawancara

Wawancara yakni teknik untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai tujuan penelitian secara sistematis.[18] Dalam penelitian ini penulis akan wawancara secara langsung dengan student ambassador kampus dari marketplace cicil.co.id, campus coordinator cicil.co.id.

b. Dokumen

Dokumen yakni teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan, surat kabar dan sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan

[18] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini.[19] Yakni dokumen-dokumen yang ada di website resmi cicil.co.id.

5. Teknik Pengolahan

Untuk mempermudah pengolaan data ketika menganalisis data dalam penelitian ini penulis akan melakukan teknik pengolaan data diantaranya sebagai berikut:

a. *Editing,* yakni mengecek kembali pertanyaan-pertanyaan yang hendak diserahkan oleh peneliti untuk mengurangi kesalahan ataupun kekurangan. [20] Yakni data mengenai mekanisme pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id.
b. *Organizing,* yakni menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis dengan rumusan masalah yang ada.[21] Di sini penulis menyusun dan mensistematiskan data mengenai mekanisme pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang akan penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode Deskriptif. Setelah data dideskripsikan kemudian akan dianalisa menggunakan metode induktif.

---

[19] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 274
[20] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 153.
[21] Usman Rianse Abdi, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi,* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Deskriptif, menggambarkan apa tentang yaang ditunjukkan oleh data.[22] Dengan metode ini penulis akan membuat gambaran mengenai fakta di lapangan.

b. Induktif, metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan hal-hal yang umum untuk menentukan hukum yang khusus.[23] Di sini penulis setelah mengumpulkan data tentang mekanisme pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id. yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Kemudian membahas prosedur yang menerapkan suatu peristiwa atau hal-hal khusus dimana telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metote tersebut penulis akan dapat memberikan kesimpulan mengenai analisis hukum Islam terhadap sistem pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya skripsi ini sistematis untuk mempermudah pembaca memahami alur yang terkandung dalam penelitian ini maka pembahasannya akan penulis susun sebagaimana berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

---

[22] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 257.
[23] Dyah OchtorinaSusanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2015), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua memuat landasan teori terkait pembiayaan pinjaman uang kuliah yang meliputi teori tentang *al-Qarḍ* secara rinci berdasarkan pendapat para ahli fiqh dan teori tentang *Ijarah* secara rinci termasuk perkembangannya. Di dalam bab ini penulis juga akan memasukkan contoh-contoh pembiayaan yang hampir mirip dengan skripsi ini sehingga dapat menjadi penunjang sebagai landasan teori.

Bab ketiga memaparkan data dari hasil penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id memuat sejarah singkat berdirinya, kemudian fakta yang ditemukan dilapangan, membahas praktek dan deskripsi data yang ditemukan dilapangan serta yang terpenting adalah akan membahas mengenai mekanisme pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id ini.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap sistem pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id. Penulis akan mengulas secara terperinci praktik sistem pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id. yang kemudian menjadi landasan pengambilan kesimpulan untuk mempermudah menganalisa dan menentukan hukum islam dari obyek dari penelitian skripsi ini.

Bab kelima memuat kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran guna membangun ataupun memperbaiki sistem pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Al-Qarḍh*

1. Pengertian *Al-Qarḍh*

Qarḍh secara bahasa berasal dari *qarada* sinonimnya *qatha'a* yang artinya memotong. Maksudnya adalah seseorang yang memberi utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan pada orang yang menerima utang.[24]

Secara etimologi, *qarḍh* juga berarti *al-qath'* (potongan).[25] Harta yang diberikan kepada *muqtaridh* (yang menerima utang) dinamakan *qaridh* karena potongan harta dari *muqrid* (orang yang memberikan utang).[26]

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa secara terminologi *qarḍh* yaitu sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan *qarḍh* secara istilah yakni pemberian harta dari seseorang (*muqrid*) kepada orang lain (*muqtaridh*) dengan ganti harta sama/setara sebagaimana pemberian dari *muqrid*.[27]

Menurut Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Syukri Iska, *qarḍh* merupakan utang yang melibatkan barang yang boleh diganti mengikuti

---

[24] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta Amzah, 2010), 273-274.
[25] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 374.
[26] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 231.
[27] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbangan. Si pengutang bertanggung jawab mengganti obyek sama seperti ketika diterima.[28]

Menurut Undang-undang No. 21 th. 2008 tentang Perbankan Syariah, *qarḍh* yaitu akad pinjaman dana pada nasabah dengan ketentuan harus mengembalikan dana yang diterima sesuai pada jangka waktu yang disepakati.[29] Peminjam atas kemauannya sendiri dapat memeberikan tambahan ketika pengembalian sebagai tanda terima kasih. Sebagian ulama membolehkan si piutang untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan keuntungan, melainkan biaya aktual yang dikeluarkan oleh si piutang, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor.[30]

Pada hakikatnya *al-qarḍh* merupakan akad pinjaman yang berupa uang atau alat tukar yang lain dari si pemberi utang (*muqrid*) kepada si penerima utang (*muqtaridh*) dengan pengembalian sesuai pada jangka waktu yang telah disepakati tanpa adanya tambahan berupa apapun ketika pengembalian, kecuali hadiah dari si penerima utang tanpa adanya ketentuan yang dipersyaratkan di awal akad karena *qarḍh* merupakan akad *tabarru'* yang pada prinsipnya adalah tolong menolong.

Pemberi pinjaman kreditur meberikan pinjaman kepada debitur dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada

---

[28] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Prespektif Fiqh Ekonomi,* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 117.
[29] Penjelasan Pasal 19 huruf e UU No.1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
[30] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama.[31] *Qarḍh* diharamkan apabila tidak dimaksudkan untuk kebajikan, misalnya *qarḍh* dilakukan untuk mencari keuntungan oleh pemberi pinjaman.[32]

Nasabah *qarḍh* boleh memberi tambahan secara suka rela kepada pemberi utang dengan syarat tidak diperjanjikan didalam akad. Namun bila nasabah tidak bisa membayar pada waktu yang telah disepakati, dalam hal ini peminjam atau LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau penghapusan sebagian atau seluruh keharusan pengembalian.[33]

Dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh pun tertera bahwa LKS diperbolehkan membebankan biaya administrasi kepada nasabah. Dan dalam fatwa ini juga dijelaskan bahwa LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu.[34]

2. Dasar Hukum *Al-Qarḍh*

a. Al-Qur'an surat al-Hadiid ayat 11: [35]

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak."

---

[31] Fatwa DSN_MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-qarḍh*, http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/al-qardh, diakses 28 November 2019.
[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, 373.
[33] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.
[34] Darsono, Ali Sakti dkk, Perbnkan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 232.
[35] Departemen Agama RI Al Quran dan terjemah, *Al Quran dan Terjemah*, 786.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-Qur’an surat al-Muzammil ayat 20: [36]

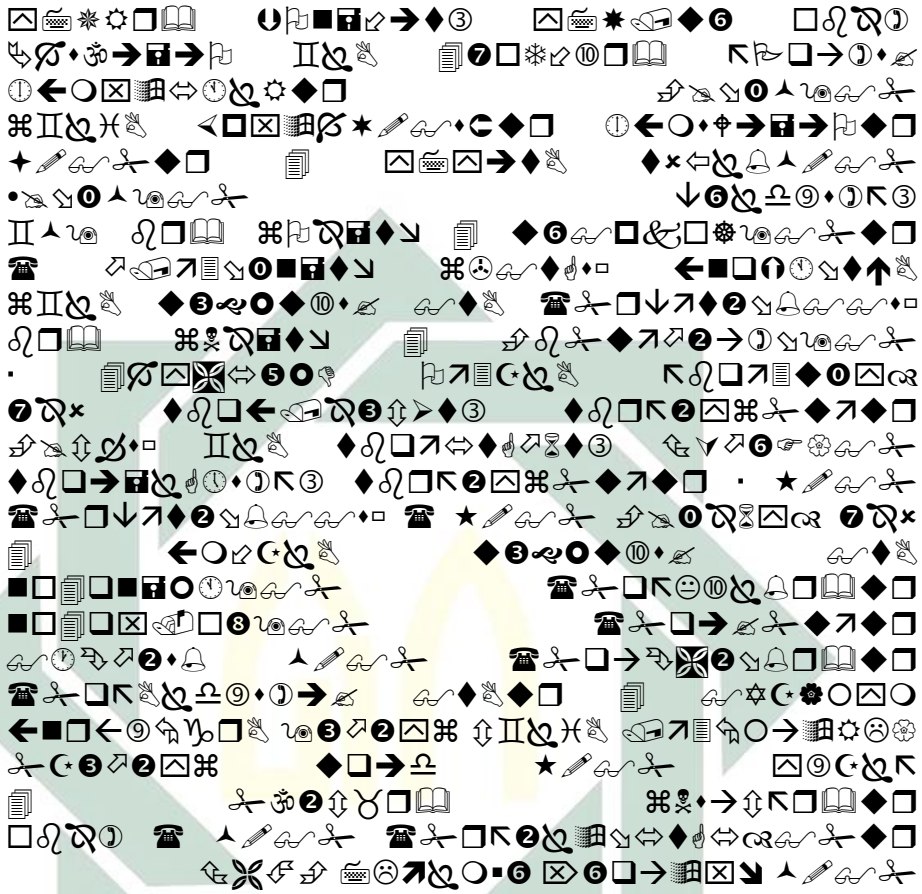

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang

[36] Departemen Agama RI Al Quran dan terjemah, *Al Quran dan Terjemah*, 847.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

c. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 245: [37]

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."

d. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280: [38]

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

e. Hadis

H.R Muslim, Bukharriy, at-Turmudhiy, Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud.[39]

---

[37] Departemen Agama RI Al Quran dan terjemah, *Al Quran dan Terjemah*, 50.
[38] Ibid, 59.
[39] Muslim, "Sahih Muslim", Hadis no. 3004. Kitab: *al-Musaqat*, Bab: *Man istaslafah shay'an faqada khayran minhu wakhayrukum ahsanukum* dalam *Mausu'ah al-Hadis ash-Sharif*, edisi ke-2 (t.tp.: Global Islamic Software Company, 1991-1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خِيَا رُكُمْ مَحَا سِنُكُمْ قَضَاءً/ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً/ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: "Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya"

f. Ijma'

Umat islam bersepakat mengenai kebolehan melakukan akad *qarḍh.* Mengacu hadis diatas dapat disimpulkan bahwa *qarḍh* hukumnya sunnah bagi *muqrid* dan hukumnya boleh bagi *muqtaridh*. Namun Ulama Hanabilah berpendapat, sedekah lebih diutamakan dari pada *qarḍh*, kemudian bagi seseorang yang dimintai pinjaman kemudia tidak meminjamkan maka tidak ada dosa.[40]

3. Fatwa DSN- MUI tentang *Al-Qarḍh*[41]

Isi fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-Qarḍ* adalah sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh:

a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
b. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
e. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

[40] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, 374.
[41] Fatwa DSN_MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *alQarḍ*, http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/*al-qarḍ*, diakses 28 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   1) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
   2) menghapus (*write off*) sebagian atau sseluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

Ketiga : Sumber Dana Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

a. Bagian modal LKS;
b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

Keempat :

a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

4. Rukun dan Syarat *Al-Qarḍh*

Sebagaimana halnya akad muamalah lainnya rukun *Qarḍh* juga diperselisihkan kalangan ahli fiqih. Menurut Hanafiyah rukun *Qarḍh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi ijab dan qabul saja. Sedangkan jumhur ulama fuqaha berpendapat rukun *Qarḍh* adalah sebagai berikut:[42]

a. *'Aqid (muqridh* dan *muqtaridh)*

Untuk *'Aqid* baik *muqridh* dan *muqtaridh* yakni seseorang yang memiliki *ahliyatul 'ada. Ahliyatul 'ada,* yakni kelayakan seseorang untuk dianggap sah segala ucapan dan tindakan menurut syara' (cakap hukum). Dalam hal ini *Qarḍh* tidak sah apabila dilaksanakan oleh anak di bawah umur atau orang gila dan orang yang mampu mengelolah harta, karena *qarḍh* berkenaan dengan akad harta.[43]

b. *Ma'qud 'Alaih* (uang atau barang)

Jumhur ulama' seperti Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah berpendapat bahwa sesuatu yang dapat dijadikan obyek dari *al-Qarḍh* sama dengan obyek akad *salam*, baik berupa barang yang dapat ditakar (*makilat*) dan barang yang dapat ditimbang (*mauzunat*), ataupun *qiyamat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dihitung. Maksudnya adalah semua barang yang diperjualbelikan, boleh juga dijadikan obyek *Qarḍh.* Akan tetapi Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli* (benda yang ada

[42] Darsono, Ali Sakti dkk, Perbnkan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan, 278.
[43] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persamaan dalam kesatuannya). Tetapi barang *qiyamat* seperti hewan tidak boleh dijadikan obyek *Qarḍh* karena sulit ketika mengembalikan barang yang sama.

Dapat di simpulkan bahwa menurut jumhur ulama, akad qardh sah dilakukan pada benda yang boleh diperjualbelikan.[44]

c. *Shighat* (ijab dan qabul).

Ijab dalam hal ini dapat memakai kata qardh atau *salaf*[45] , atau yang semakna dengan kata kepemilikan. Seperti contoh "Saya milikkan benda ini kepadamu, dengan ketentuan anda harus mengembalikan pada saya penggantinya." Pada kata milikkan di sini maksudnya yakni pemberian utang yang harus dibayar diwaktu kemudian, bukan diberikan secara Cuma-cuma.[46]

Menurut mardani dalam bukunya hukum sistem ekonomi islam, rukun *qarḍh* yakni:

a. *Shighat* (ijab dan qabul)
b. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)
c. Obyek / Harta yang dipinjamkan.[47]

Syarat sahnya *qarḍh* menurut wahbah az-zuhaili adalah sebagai berikut:

[44] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, 377.
[45] Ibid, 375.
[46] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyas, 2017), 70.
[47] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Akad *qarḍh* dilakukan dengan *shigah* ijab dan qabul atau dengan cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab dan qabul) dalam pandangan jumhur. walaupun menurut Syafi'iyah *mu'athah* tidak cukup.
b. Kreditur dan debitur adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan.
c. Hanafiyah berpendapat bahwa harta yang dipinjamkan harus harta *mitsli.* Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apapun.
d. Harta yang dipinjamkan harus jelas baik ukuran, takarannya, timbangannya, bilangannya, maupun panjangnya. Supaya mudah dikembalikan.[48]

5. Aplikasi *Al-Qarḍh* di Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan al-Qardh di lembaga keuangan syariah seperti bank adalah pembiayaan khusus yang membutuhkan sumber dana tersendiri yakni dari bagian modal yang dialokasikan khusus ataupun dari dana zakat, infaq, dan shadaqah. sehingga pembiayaan ini biasanya di arahkan untuk nasabah-nasabah yang membutuhkan seperti fakir miskin yang ingin berusaha.[49]

Pembiayaan *qarh* ini juga sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak dapat menarik dananya. Misal, dikarenakan tersimpan dengan bentuk deposito.[50]

---

[48] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, 379.
[49] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi erbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 85-86.
[50] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Manfaat *Al- Qarḍh*

Manfaat dari aplikasi *al-Qarḍh* di perbankan syariah adalah sebagai berikut:

a. Membantu nasabah yang sedang dalam keadaan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.

b. Adanya *qarḍhul hasan* dalam produk perbankan syariah yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan konvensional yang di dalamnya terkandung dalam misi sosial di samping komersial.[51]

c. Pengelolahan dana *qarḍh* yang dikelolah dengan baik akan mendorong keinginan dari *muzakki* (orang yang dikenai kewajiban membayar zakat) agar zakat yang dikeluarkanya dikelolah bank syariah.

d. *Qarḍh* akan memberikan manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Karena pemberian *qarḍh* membuat percepatan perputaran uang, sehingga pendapatan nasional meningkat. Karena hal ini maka pemberi pinjaman akan juga meningkat pendapatanya.[52]

7. *Qarḍh* yang Mendatangkan Keuntungan

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *qarḍh* yang mengambil keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan diawal. Namun jika belum disyaratkan sebelumya maka hukumnya boleh. [53]

[51] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001), 134.
[52] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, 74.
[53] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad *qarḍh* dengan mengambil keuntungan itu tidak sah, sebab hal tersebut merupakan riba. Hukumnya haram karena mengambil manfaat dari peminjam, seperti makan dirumahnya karena alasan hutang tersebut. Begitu juga hadiah dari peminjam hukumnya haram bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang. Saat pelunasan hutang, apabila peminjam melebihkan bayarnya sedangkan utangnya disebabkan oleh jual beli maka hukumnya dibolehkan. Dan apabila hutang itu disebabkan oleh akad *qarḍh* maka jika tambahannya merupakan syarat maka dilarang mutlak.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpandangan bahwa *qarḍh* yang mendatangkan keuntungan juga tidak diperbolehkan. Semisal member utang seribu dinar dengan syarat ketika pengembalian seribu dinar dengan mutu koin yang lebih baik atau lebih banyak. Karena *qarḍh* termasuk dalam kategori akad tolong menolong.

B. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah berasal dari kata "*al-ajru*" secara Bahasa berarti "*al-'iwadhu*" atau ganti.[54] Dalam buku lain dijelaskan *Ijarah* secara bahasa berarti buruh atau upah sedangkan menurut istilah (syara') adalah akad manfaat terhadap barang tertentu (obyek) yang diserahkan kepada orang lain dan dapat ditukarkan dengan barang terte.ntu lainnya. [55] Ijarah juga

[54] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 15.
[55] Muhammad Ibn Qasim al-Ghizi, *Fathul Qarib al-Mujib*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti sewa, jasa atau imbalan, yakni akad yang dilakukan atas dasar manfaat dengan adanya imbalan jasa.[56]

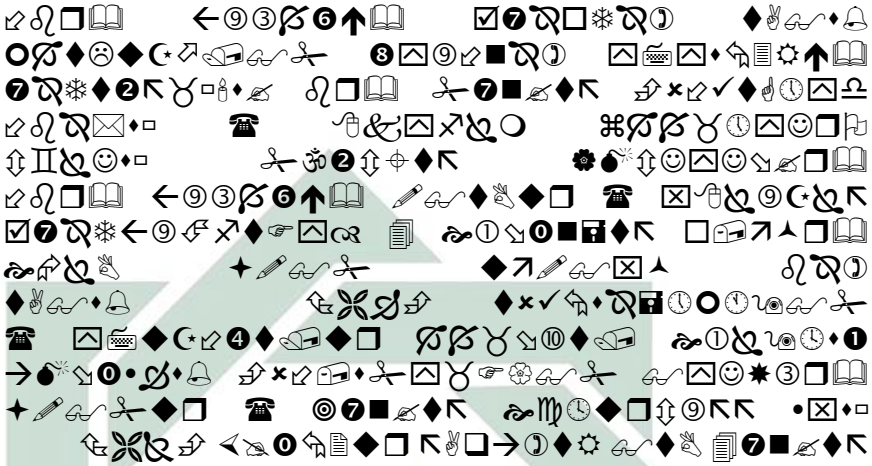

Artinya: Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik". Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan". (QS. al-Qassas : 27-28).[57]

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[58] Ijarah juga berarti penjualan manfaat, yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa pada waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa

[56] Habib Nazir dan Muh. Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), 246.
[57] Departemen Agama RI Al Quran dan terjemah, *Al Quran dan Terjemah*, 547-548.
[58] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 13*, 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang (obyek). Akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja.[59]

Dalam buku *Fathul Qarib* buku 2 dijelaskan bahwa ijarah adalah kontrak atas jasa (manfaat) yang diketahui, memiliki nilai ekonomis, dapat diserah terimakan dan dilegalkan syariat dengan menggunakan upah yang telah diketahui.[60]

Dengan demikian pada hakikatnya ijarah adalah suatu akad yang bertujuan mengambil manfaat dari barang atau jasa (obyek) dalam jangka waktu dan dengan penggantian pembayaran berupah upah (*ujrah*) yang telah disepakati antara mu'jir (pemilik jasa) dan musta'jir (penyewa).

2. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Al-Qur'an surat al-Zukjruf ayat 32: [61]

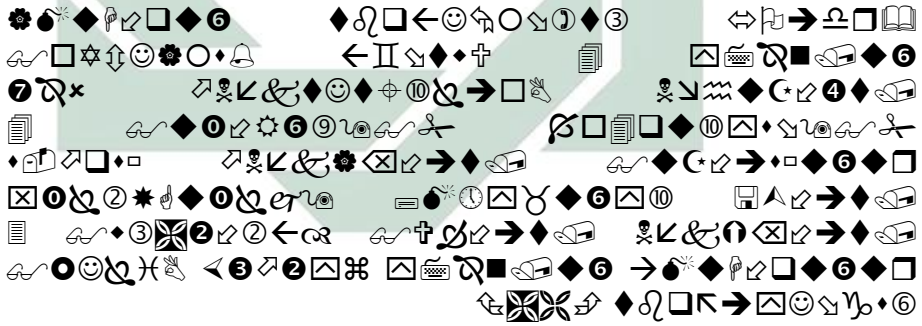

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

---

[59] Suqiyah Musyafa'ah, Muh. Sholihuddin dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam)*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 150.
[60] M. Yazid Musyaffa', *Fathul Qarib Buku 2 Lengkap dengan Ma'na ala Pesantren dan Terjemah Ringkas*, (Kediri: Anfa' Press, 2015), 13.
[61] Departemen Agama RI Al Quran dan terjemah, *Al Quran dan Terjemah*, 706.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233: [62]

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

c. Al-Qur’an surat al-Qassas ayat 26: [63]

[62] Ibid, 44.
[63] Departemen Agama RI Al Quran dan terjemah, *Al Quran dan Terjemah*, 547.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

d. Hadis.

H.R. an-Nasa’iy, Abdurrazaq, dan al-Baihaqiy; Hurayrah dan Abu Said al-Khudriy;[64]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَا لَ إِ ذَا اسْتَأْ جَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda: Siapa yang menyewa seseorang hendaklah ia beritahu upahnya”.

H.R. Ibn Majah;[65]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَ جِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berilah upah pada buruh sebelum kering keringatnya”.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

[64] An-Nasa’iy, “Sunan an-Nasa’iy”, Hadis no. 3797, Kitab: *al-Ayman wa an-Nudhur*, Bab: *Kitab al-Muzara’ah ath-Thalis min ash-Shurut fihi al-Muzara’ah* dalam *Mausu’ah al-Hadis ash-Sharif*, edisi ke-2 (t.tp.: Global Islamic Software Company, 1991-2997).

[65] Ibn Majah, “Sunan Ibn Majah”, Hadis no. 2434. Kitab: *al-Ahkam*, Bab: *Ajr al-Ajra’* dalam *Mausu’ah al-Hadis ash-Sharif*, edisi ke-2 (t.tp.: Global Islamic Software Company, 1991-2997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun dan syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar kegiatan sewa-menyewa berlangsung secara halal. Berikut adalah rukun dan syarat *ijarah*:

a. Rukun *ijarah*

Terdapat beberapa pendapat para ulama' mengenai rukun ijarah:

1) Jumhur ulama' berpendapat bahwa rukun *ijarah* meliputi;

a) Dua orang yang berakad.

b) Orang yang berakal.

c) Sewa atau imbalan.

d) Manfaat.

e) *Shigat* (ijab dan qabul)[66]

2) Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa rukun ijarah meliputi;

a) Mu'ajjir (pihak yang menyewakan).

b) Musta'jir (orang yang menyewa).

c) Al-ma'qud alaih (obyek).

d) Sighat (ijab dan qabul).[67]

3) Abu Hanifah berpendapat bahwa rukun ijarah yakni hanyalah meliputi sighat (ijab dan qabul).[68]

b. Syarat Ijarah

---

[66] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 231.
[67] Chairuman Pasaribudan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.
[68] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat sah ijarah yang harus terpenuhi yakni:

1) Syarat bagi subjek yang melakukan akad ijarah;

   a) Berakal sehat dan mumayyiz (mampu membedakan).[69] Artinya orang gila, orang yang dalam keadaan mabuk, dan anak kecil yang belum mumayyis tidak sah ketika melakukan akad ijarah.

      Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu baligh dan berakal merupakan syarat wujud akad *ijarah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan.[70]

      Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai baligh, anak yang baru mumayyiz diperbolehkan melakukan akad *ijarah*, akan tetapi pengesahannya perlu persetujuan oleh walinya.[71]

   b) Cakap hukum dalam bertindak.[72]

   c) Saling rela atau suka sama suka, tidak ada unsur paksaan.

      Sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa' : 29.[73]

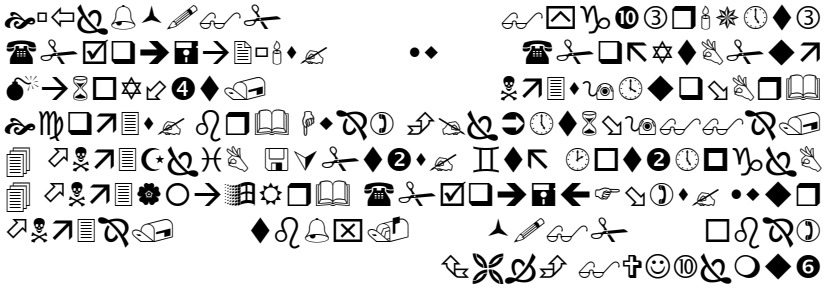

[69] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 13*, 11.
[70] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, 389.
[71] Abdul rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 279.
[72] Chairuman Pasaribudan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 35.
[73] Departemen Agama RI Al Quran dan terjemah, *Al Quran dan Terjemah*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

2) Syarat untuk obyek pada *ijarah*;

a) Obyek *ijarah* harus jelas,

b) Obyek yang diperjanjikan harus halal baik dari segi kegunaan/kemanfaatannya. Obyek yang dipeerjanjikan tidak boleh diperuntukkan untuk kejahatan ataupun perbuatan yang dilarang oleh agama. Semisal sewa pisau untuk mencelakai orang, atau sewa rumah untuk tempat prostitusi.[74]

c) Dapat diserah terimakan dan bermanfaat, artinya barang yang disewakan dapat diserahkansesuai dengan yang diperjanjikan dan tentu harus mengandung unsur manfaat bagi penyewa.

d) Penguasaan orang yang menyewa pada barang yang disewakan adalah amanah, oleh karenanya penyewa tidak wajib mengganti kecuali ceroboh.[75]

3) Syarat ijab dan qabul;

Ulama' fiqh sepakat menetapkan syarat mengenai ijab qabul yakni sebagai berikut:[76]

a) Tujuan pernyataan harus jelas, agar bisa dengan mudah dipahami tentang sesuatu yang dikehendaaki.

---

[74] Chairuman Pasaribudan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* 54.
[75] M. Yazid Musyaffa', *Fathul Qarib Buku 2 Lengkap dengan Ma'na ala Pesantren dan Terjemah Ringkas,* 14.
[76] M. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Juz I,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Ijab dan qabul harus sesuai, semisal yang menyewakan mengatakan "saya sewakan barang ini seharga 10.000,-" kemudian penyewa menjawab "saya sewa barang ini dengan harga 10.000,-".

c) Pernyataan ijab qabul harus sesuai secara pasti serta tidak ada rasa ragu atau paksaan.

Terdapat cara-cara ketika melakukan ijab qabul yaitu dengan ucapan, dengan tulisan, dengan perbuatan (menunjukkan kehendak untuk melakukan suatu akad), dengan isyarat (hanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak bisa bicara). Seiring berkembangnya teknologi kini akad sewa menyewa dapat dilakukan tanpa bertemu secara langsung melainkan melalui perantara seperti telepon ataupun via online. Dalam melakukan akad ijarah ini juga tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang dilakukan oleh *muajjir* atau *musta'jir*..[77]

4) Syarat terkait harga sewa;

a) Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, dan harus diketahui oleh para pihak.[78]

b) Dapat diserahkan saat berlangsungnya akad atau jika tidak diserahkan pada waktu itu juga maka harus jelas kapan waktu yang disepakatinya.

[77] Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 35.
[78] H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Apabila sewa menyewa dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar harus barang yang halal.[79]

d) Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas dan memiliki nilai eknomi.[80]

5) Syarat manfaat

a) Manfaat yang berharga, semisal menyewa manga untuk dicium baunya sedangkan manga manfaatnya adalah untuk dimakan atau menyewa jasa orang lain untuk mencelakai orang.

b) Diketahui kadarnya, sesuai durasi sewanya atau seberapa berat pekerjaan yang dilakukan pada sewa jasa.[81]

Adapun fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah menetapkan sebagai berikut:[82]

Pertama : Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Sighat *ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
c. Obyek akad *ijarah* adalah :
   1) manfaat barang dan sewa; atau
   2) manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek *Ijarah*:

a. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

[79]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 124-125.
[80] Abdul rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dkk, *Fiqh Muamalat*, 280.
[81] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 304.
[82] Fatwa DSN_MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah, diakses 27 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
   1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
   2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
   3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
   1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
   2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
   3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Jenis-jenis *Ijarah*

a. *Ijarah 'Amal,* yaitu sewa berupa pekerjaan/jasa dengan upah mengupah.[83]

b. *Ijarah 'Ain,* yaitu sewa menyewa yang bersifat mengambil kemanfaatan dari sebuah barang seperti sewa aset atau property.[84]

c. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik,* merupakan produk baru yang muncul dalam perbankan syariah, yaitu perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa bahwa di akhir masa perjanjian barang yang disewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut.[85]

d. *Ijarah Musyarakah Muntanaqisah,* merupakan juga produk baru yang ada di bank syariah. Produk ini membantu nasabah untuk memiliki suatu aset dengan cara mencicil. Dalam hal ini nasabah hanya memiliki sebagian dari dana yang diperlukan untuk membeli aset, untuk menutupi kekurangannya nasabah mengharapkan bank menyediakan sisa dana untuk mencukupi seluruh dana yang

[83] Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 272.
[84] Ascarya, *Akad dan Produk Syariah,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 103.
[85] Ibid, 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukannya dalam membeli aset tersebut dengan menggunakan akad *Ijarah Musyarakah Muntanaqisah*.[86]

e. *Ijarah Multijasa*, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.

5. Pembatalan dan Berakhirnya *al-Ijarah*

Ulama' Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, namun boleh dibatalkan secara sepihak jika ada uzur dari salah satu pihak. Seperti, salah satu pihak wafat, kehilangan kecakapan ketika *ijarah* belum berakhir.[87]

Jumhur ulama berbeda pendapat tentang ini, bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Di sini dapat disimpulkan bahwa menurut Hanafiyah bila seseorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal dan tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama manfaat itu boleh diwariskan Karena termasuk harta. Jadi kematian salah satu pihak yang sedang melakukan akad *ijarah* tidak membatalkan akad *ijarah.*

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) apabila:

a. Obyek *ijarah* hilang atau musnah.

[86] Ibid, 275.
[87] Abdul rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dkk, *Fiqh Muamalat,* 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jangka waktu yang telah disepakati telah berakhir atau terpenuhinya manfaat dalam akad. Dan barang/obyek sewa harus dikembalikan pada pemberi sewa.
c. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad.[88]
d. Terjadinya cacat atas barang/obyek sewa yang dilakukan oleh penyewa.[89]

[88] Ibid, 283.
[89] H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN AKAD PINJAMAN UANG KULIAH DI *MARKETPLACE* CICIL.CO.ID

A. Gambaran Umum Marketplace Cicil.co.id

1. Sejarah Berdirinya Marketplace Cicil.co.id

CICIL merupakan perusahaan *star up* yang didirikan oleh pak Edward Widjonarko, beliau adalah lulusan mahasiswa ITB. Pada masa kuliah pak Edward kesulitan untuk membeli laptop karna faktor finansial. Sebetulnya beliau anak orang yang mampu namun beliau tidak mau menyusahkan orang tua dan ingin mandiri. Sedangkan jika ingin beli *cash* (langsung) uangnya pada waktu itu tidak cukup, akhirnya beliau harus mencari pembiayaan/cicilan yang waktu itu pembiayaan seperti ini harus punya *credit card*. Namun, ketika pak Edwadr mengurus *credit card* tidak disetujui karena persyaratannya harus menyertakan slip gaji, NPWP, dan lain sebagainya. Singkat cerita, kemudian beliau melanjutkan studi S2 di Singapura dan disana pak Edward bertemu pak Leslie Lim yang ketika itu adalah teman kuliahnya. Pak Edward dan pak Leslie kebetulan memiliki visi yang sama yaitu ingin membantu pendidikan di Indonesia, setelah pak Edward melakukan riset mengapa pendidikan di Indonesia kalah maju dibandingkan dengan negara-negara lain ternyata salah satu faktor yakni karena faktor finansial. Akhirnya mereka berfikir kenapa kita tidak membuat pembiayaan yang hanya khusus mahasiswa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2016 CICIL dirilis setelah melalui banyak sekali pertimbngan dan kegelisahan seperti keraguan terhadap nasabah apakah bisa membayar cicilan atau lari dari tanggung jawab melunasi cicilannya, karena CICIL merupakan pembiayaan yang persyaratannya hanya KTP dan KTM saja. Peminjam yang sudah bekerja saja masih banyak yang macet membayar dan lari, bagaimana dengan CICIL yang menjadi nasabah di situ adalah mahasiswa yang sebagian besar tidak berpenghasilan. Mereka tidak menyerah karena hal-hal yang demikian sehingga setelah CICIL di rilis pada tahun 2016 langsung diterima dengan baik oleh masyarakat sampai sekarang.[90]

Sebagaimana pula yang disampaikan oleh Burhan Robith Dinaka selaku Student Ambasador UIN Sunan Ampel Surabaya di marketplace cicil.co.id bahwa:

> "Untuk membayar uang kuliah dan memenuhi kebutuhan perkuliahannya pak Edward harus meminjam uang teman-temannya, karena meminjam uang di bank pun ketika itu harus menjaminkan sesuatu yang itu lebih besar taksirannya dari nominal uang yang dipinjam sedangkan pak Edward sendiri dari tidak mempunyai barang yang bisa dijaminkan, pak Edward juga kala itu tidak mau menyusahkan orang tuanya. Ini yang menjadi alasan besar dan latar belakang cicil.co.id berdiri dan dikhususkan hanya untuk mahasiswa dengan konsep pembiayaan yang sedemikian".[91]

Saat ini sudah mencapai 100 lebih universitas yang tergabung di CICIL dengan kurang lebih 1.800 hingga 2.000 student ambassador. Pada tahun 2017 CICIL memberikan pembiayaan cicilan barang, kemudian di

---

[90] Nafi'ah Hamidah, Campus Coordinator CICIL Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2020.
[91] Burhan Robith Dinaka, Student Ambasador UIN Sunan Ampel, *Wawancara*, Surabaya, 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2018 CICIL memberikan produk baru yakni pinjaman uang kuliah bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar. Terhitung hingga saat ini CICIL sudah memberikan kurang lebih 45.000 pembiayaan bagi maasiswa baik cicilan barang dan cicilan uang kuliah. CICIL juga sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. [92]

2. Visi-Missi dan Tujuan Berdirinya Marketplace Cicil.co.id

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nafi'a Hamidah selaku Campus Coordinator CICIL Surabaya mengenai visi dari CICIL, menurutnya:

> "Visi CICIL yaitu ingin menjadi layanan pembiayaan terdepan bagi mahasiswa di Indonesia. Sedangkan misi dari CICIL yaitu menghadirkan layanan berbasis teknologi, bertanggung jawab, dan membantu mahasiswa yang kurang mampu".[93]

CICIL juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah mahasiswa yang kurang mampu seperti sulitnya membayar kuliah dan membeli kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang perkeluahan. CICIL akan menganalisa berbagai syarat, seperti profil akademis mahasiswa dengan tujuan memberi fasilitas cicilan ringan pada mahasiswa.[94]

---

[92] Nafi'ah Hamidah, Campus Coordinator CICIL Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2020.
[93] Ibid.
[94] https://www.cicil.co.id/about-us diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

CICIL juga menggunakan analisa non-tradisional dan big data analytic dalam memberikan penilaian atas kelayakan permohonan pembiayaan bagi kalangan mahasiswa.[95]

CICIL memiliki misi untuk membantu mahasiswa dalam hal finansial karena tidak mampu membayar kuliahnya ataupun peralatan untuk kuliah, dengan memberikan pembiayaan yang mudah diakses dan mudah dijangkau.[96]

Burhan Robith Dinaka selaku Student Ambasador UIN Sunan Ampel Surabaya di marketplace cicil.co.id juga berpendapat bahwa:

> "Pembayaran uang kuliah merupakan persoalan yang fundamental bagi kalangan mahasiwa yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Sekalipun tersedia beasiswaa namun hal itu belum mampu menyelesaikan persoalan ekonomi mahasiswa tidak mampu. Dalam mencari pinjaman uang untuk membayar uang kuliahpun sangat sulit didapat untuk saat ini. Seperti pinjam di lembaga keuangan yang harus ada jaminan ditambah persyaratan yang sangat rumit. Untuk itu, keberadaan cicil.co.id sebagai marketplace sangat membantu dan bermanfaat bagi mahasiswa yang tidak mampu dalam hal finansial."[97]

[95] https://www.cicil.co.id/faq diakses pada tanggal 27 Desember 2019.
[96] https://www.cicil.co.id/about-us diakses pada tanggal 26 Desember 2019.
[97] Burhan Robith Dinaka,Student Ambasador UIN Sunan Ampel, *Wawancara*, Surabaya, 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi Marketplace Cicil.co.id

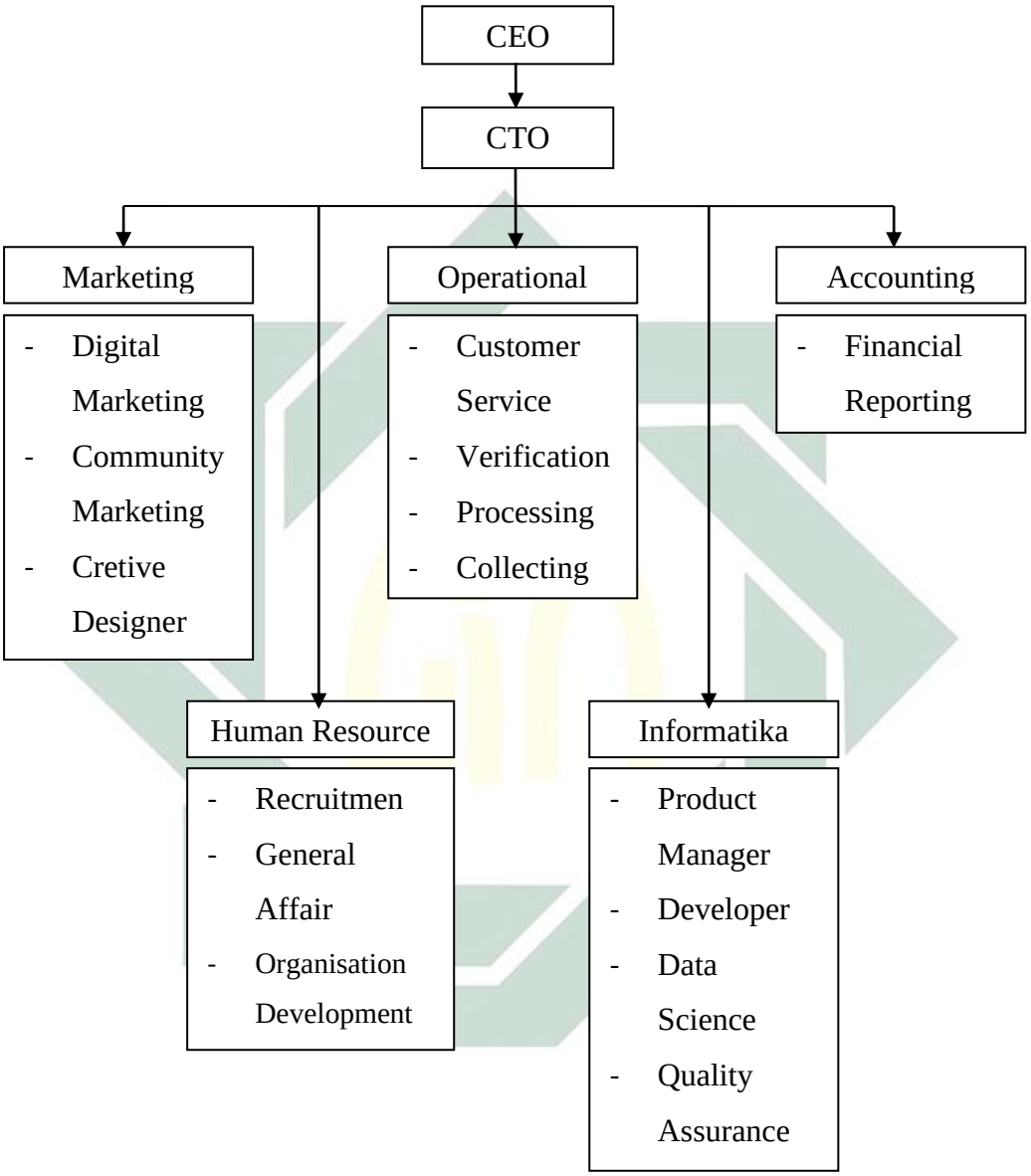

GAMBAR 3.1 Struktur organisasi CICIL.[98]

[98] Nafi'ah Hamidah, Campus Coordinator CICIL Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Produk-produk Marketplace Cicil.co.id

Cicil menyediakan dan menfasilitasi berbagai produk pembiayaan yakni;

a. Cicil Barang

Cicil barang merupakan pembiayaan pembelian barang yang dapat diakses oleh mahasiswa untuk menunjang kegiatan kuliahnya. Produk-produk yang direkomondasikan di cicil barang ini seperti; bags, basketshoes, bhineka dan lain-lain.[99]

Dalam cicil barang ini mahasiswa yang hendak melakukan pembiayaan tak perlu membuat kartu kredit untuk membayar cicilan, cukup dengan KTP dann KTM, skema pembayaran cicilan yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan nasabah, dan pembayaran cicilan tidap bulan yang tidak dikenakan bunga.[100]

b. Cicil Uang Kuliah

Cicil uang kuliah merupakan pembiayaan pinjaman uang kuliah yang diperuntukkan bagi mahasiswa aktif. Mengingat lembaga pembiayaan yang membutuhkan sejarah kredit dan pendapatan minimum sebagai syarat pengajuan pinjaman, kemudian juga pembiayaan mahasiswa yang sangat terbatas maka pada cicil uang kuliah ini menyediakan akses kemudahan pembiayaan bagi mahasiswa.[101] Yang bisa mengajukan pinjaman di cicil.co.id ini harus

[99] https://www.cicil.co.id/ diakses pada tanggal 26 Desember 2019.
[100] https://www.cicil.co.id/login?redirect=back diakses pada tanggal 26 Desember 2019.
[101] https://www.cicil.co.id/about/-us diakses pada tanggal 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa aktif, sedang mendaftar atau sudah diterima diperguruan tinggi.[102]

Di cicil uang kuliah ini peminjam bisa mendapatkan pinjaman sampai 80%, dengan jangka waktu pinjaman 1 sampai dengan 6 bulan untuk uang semesteran sedangkan durasi untuk uang pangkal bisa 1 sampai dengan 36 bulan dengan margin yang bervariasi mulai dari 1% sampai 2% flat per-bulan.[103]

CICIL tidak memakai sistem bunga dalam pembebanan yang harus dibayar oleh nasabah saat pengembalian melainkan menggunakan istilah margin, Paulino Aditya Circle Lead Student Ambasador Universitas Widya Mandala menjelaskan bahwa:

> "Cicil tidak memakai sistem bunga karena bunga itu ada yang mengikuti fluktuatifnya dolar, ada juga bunga yang berbunga. Sedangkan margin itu tetap. Semisal Rp. 500.000 di kali 1% sampai cicilan akhir ya segitu yang harus dibayar."[104]

Sebagaimana juga dijelaskan oleh Naufal Andre selaku Circle Lead Student Ambasador Universitas Surabaya, beliau mengatakan mengapa CICIL tidak memakai sistem bunga:

> "Bunga itu ada kita kenal bunga mengambang, artinya mengikuti naik turunnya mata uang dolar, jika dolar naik bunga ketika itu juga ikut naik,. Sedangkan margin tidak, berapa

[102] https://www.cicil.co.id/ diakses pada tanggal 26 Desember 2019.
[103] https://www.cicil.co.id/faq diakses pada tanggal 27 Desember 2019.
[104] Paulino Aditya, Circle Lead Student Ambasador Universitas Widya Mandala, *Wawancara*, Surabaya, 8 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> hitungan di awal ya itu yang harus di bayarkan sampai cicilan terakhir. Mengikuti hitungan ketika akad."[105]

Campus Coordinator Surabaya Nafi'a Hamidah pun turut memaparkan mengapa CICIL tidak menerapkan sistem bunga:

> "Ada bunga yang sistemnya mengikuti dolar. Jika dolar naik maka bunga juga ikut naik, begitupun ketika dolar turun bunga juga ikut turun. Kita tidak pernah tau bagaimana naik turunnya dolar bisa terjadi. Iya kalau turun, jika dolar naik bulan selanjutnya naik dan semakin naik dibulan selanjutnya. Maka dari itu CICIL menggunakan margin atau bagi hasil dan itu flat dengan perhitungan bagi hasil untuk investor berapa persen, biaya operasional berapa persen. Sebagaimana berangkat dari sejarah dan tujuan pendiri CICIL yakni untuk membantu pendidikan di Indonesia terkhusus mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliahnya".[106]

Pun Valeni Larasati Student Ambasador UIN Sunan Ampel Surabaya dengan tegas mengatakan bahwa:

> "cicil.co.id tidak memakai istilah bunga karena bunga identik dengan lembaga keuangan sebagaimana perbankan dan CICIL ini bukan perbankan."[107]

Pengajuan pinjaman uang kuliah dibutuhkan uang muka sebesar 20% dari jumlah pinjaman. Sebagai tanda keseriusan untuk melanjutkan pembiayaan dan bukti keseriusan dalam melanjutkan pendidikannya. Juga dikenakan biaya administrasi 2% dari jumlah pinjaman.[108] Biaya administrasi ini diperuntukkan untuk biaya

---

[105] Naufal Andre, Circle Lead Student Ambasador Universitas Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 8 Januari 2020.
[106] Ibid
[107] Valeni Larasati, Student Ambasador UIN Sunan Ampel, *Wawancara*, Mojokerto, 22 April 2020.
[108] https://www.cicil.co.id/ diakses pada tanggal 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasional saat verifikasi data selama 5 hari kerja, biaya cetak surat perjanjian atau struktur pembiayaan CICIL.[109]

Pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini juga mengenakan biaya premi asuransi AXA Credit Life Plus 0.97% sampai 2.47% sesuai jangka waktu pinjaman. Adanya asuransi AXA Credit Life Plus ini guna terdapat hal diluar dugaan, seperti: meninggal dunia karena sebab apapun dalam masa pertanggungan, cacat tetap total karena sebab apapun dalam masa pertanggungan, serta sakit hingga menjalani rawat inap.[110]

Kemudian pengenaan margin yang terdapat dalam akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini akan dibebankan pada pembayaran ansuran bulanan mulai dari 1% sampai 2% flat per-bulan tergantung berapa lama jangka waktu pelunasannya.[111]

Selain pengenaan margin di tiap pembayaran ansuran bulanan juga dibebankan biaya virtual account Rp 4000,- ketika pembayaran cicilan. Biaya-biaya tersebut dimasukkan dalam cicilan bulanannya.[112]

B. Pelaksanaan Akad Pinjaman Uang Kuliah Di *Marketplace* Cicil.co.id

[109] Valeni Larasati, Student Ambasador UIN Sunan Ampel, *Wawancara*, Mojokerto, 22 April 2020.
[110] Dokumen Struktur Pembiayaan Cicil, terbaca tanggal 1 April 2020.
[111] Ibid
[112] https://www.cicil.co.id/faq diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah untuk mendapatkan pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini adalah sebagai berikut:[113]

1. Registrasi, di website resmi cicil.co.id
2. Melengkapi biodata dan memilih pinjaman (uang semester, uang pangkal, uang pangkal & semester 1 selama satu tagihan dari kampus)
3. Menentukan jumlah cicilan perbulan (memasukkan nominal pembayaran, jumlah uang muka, dan jangka waktu pembayaran cicilan perbulan)[114]
4. Data akan diverifikasi selama 5 hari kerja
5. Membayaran uang muka pada CICIL serta tanda tangan perjanjian pembiayaan
6. CICIL membayar biaya kuliah nasabah ke kampus sesuai yang tertera ketika pengjuan, dan mengirim bukti pembayaran kepada nasabah
7. Kemudian nasabah mulai membayar cicilan bulanan, dengan cara membayar dengan nomer virtual account (BCA / BRI / BNI / Bank Mandiri / Alfamart / Alfamidi).

Selain langkah-langkah untuk mendapatkan pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id di atas juga dibutuhkan dokumen-dokumen dari peminjam dan penjamin, penjamin disini adalah orang tuanya atau pasangannya atau saudara kandungnya atau keluarga non intinya dan wali[115], yakni sebagai berikut: Dokumen-dokumen peminjam yang dibutuhkan adalah KTP, KTM, KK, Slip gaji, mutasi rekening pribadi atau usaha 3 bulan

[113] https://www.cicil.co.id/faq diakses pada tanggal 27 Desember 2019.
[114] https://www.cicil.co.id/uang-kuliah/apply?type=1 diakses pada tanggal 26 Desember 2019.
[115] https://www.cicil.co.id/faq diakses pada tanggal 27 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terakhir. Sementara untuk dokumen penjamin adalah KTP, rekening pribadi 3 bulan terakhir, KK atau dokumen yang membuktikan hubungan antara penjamin dan peminjam, slip gaji, surat ijin prakter. [116]

Dokumen penjamin dalam pengajuan pembiayaan pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id kini sudah merupakan keharusan, sebagaimana yang telah di paparkan oleh Nafi'a Hamidah selaku Campus Coordinator Surabaya:

> "Persyaratan keterlibatan data penjamin di sini adalah selain terkait kelancaran pembayaran cicilan juga diperlukan untuk memastikan mahasiswa yang hendak mengajukan pembiayaan itu benar-benar mahasiswa yang kurang mampu, dikhawatirkan mahasiswa yang hendak mengajukan pembiayaan berbohong tidak membayarkan uang kuliahnya padahal uang kuliah sudah dikasih sama orang tuanya.[117]

Pelunasan pembayaran ansuran pun boleh dilakukan lebih awal dan tidak ada biaya tambahan dan untuk ansuran tiap bulan wajib dibayar paling lambat atau jatuh tempo setiap tanggal 16. Setiap 7 hari kalender keterlambatan dari tanggal jatuh tempo ansuran akan dikenakan denda Rp. 50.000 per minggunnya. Denda akan terus bertambah Rp. 50.000 per 7 hari berikutnya sampai pembayaran jumlah ansuran telah dilunasi.[118] Namun setiap satu minggu sebelum jatuh tempo, nasabah akan diberi peringatan atau

[116] https://www.cicil.co.id/ diakses pada tanggal 26 Desember 2019
[117] Nafi'ah Hamidah, Campus Coordinator CICIL Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2020.
[118] Dokumen Struktur Pembiayaan Cicil, terbaca tanggal 1 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reminder pembayaran ansuran oleh pihak CICIL yang dikirim melalui e-mail.[119]

Keterlambatan pembayaran pun berimbas kepada student ambasadornya, historis transaksi nasabah dengan CICIL pun berimbas pada tingkat kemungkinan persetujuan ketika pengajuan cicilan kembali. Namun CICIL memberikan solusi bersama jika nasabah dalam keadaan darurat tidak bisa melakukan pembayaran dengan cara menghubungi pihak CICIL sebelumnya.[120]

Paulino Aditya selaku Circle Lead Student Ambasador Universitas Widya Mandala dalam wawancara pun menjelaskan bahwa:

> "CICIL memberikan solusi bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar cicilan karena keadaan darurat tertentu dengan adanya CICIL JOB. Di CICIL JOB ini pihak CICIL akan memberikan pekerjaan bagi mahasiswa yang *fee* nya nanti secara langsung akan masuk sebagai pembayaran cicilannya. Karena CICIL sangat ingin membantu mahasiswa yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dan pembayaran uang kuliahnya."[121]

Adanya CICIL JOB ini guna membantu nasabah untuk memberikan jalan agar bisa meneruskan membayar ansurannya dirasa tidak mengganggu waktu belajar nasabah yang dalam hal ini statusnya adalah mahasiswa. Valeni Larasati selaku Circle Lead Student Ambasador Universitas Islam Negeri

---

[119] Valeni Larasati, Student Ambasador UIN Sunan Ampel, *Wawancara*, Mojokerto, 22 April 2020.
[120] https://www.cicil.co.id/faq diakses pada tanggal 27 Desember 2019.
[121] Paulino Aditya, Circle Lead Student Ambasador Universitas Widya Mandala, *Wawancara*, Surabaya, 8 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunan Ampel Surabaya dalam wawancara pun turut memaparkan beberapa pekerjaan yang ditawarkan dalam CICIL JOB ini:

> "Untuk bisa mengakses CICIL JOB ini salah satu syaratnya adalah harus mempunyai akun CICIL, karena CICIL JOB lebih difokuskan bagi nasabah yang kesulitan membayar ansurannya. Ada beberapa pekerjaaan yang ditawarkan pada CICIL JOB ini contohnya: survei di warung-warung atau toko untuk menawarkan kesediaannya dipasang banner identitas warungnya yang berlatar belakang penawaran pinjaman di CICIL dan dalam hal ini nasabah akan diberi *fee Rp.* 15.000 per banner, kemudian survei mengenai kepuasan melakukan akad pinjaman di CICIL yang akan diberi *fee* Rp. 10.000 per orang, dan juga bagi *selebgram* atau *influencer* dengan minimal 5 ribu *followers* bisa melakukan marketing melalui *post* foto atau video yang akan diberi *fee* Rp. 100.000 sampai Rp. 250.000 per *posting*nya."[122]

Berikut adalah contoh beberapa nasabah yang pernah melakukan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id:

1. Nasabah 1, nasabah yang berasal dari salah satu kampus Islam di Surabaya yang pernah melakukan akad pinjaman uang kuliah untuk pembayaran uang semester pada Juli 2019. Harga obyek pinjamannya adalah Rp. 2.600.000 dengan uang muka Rp. 660.000 yang sudah termasuk biaya admin sebesar 2% dari harga obyek pinjaman dan biaya premi ansuransi AXA Credit Life Plus sebesar Rp. 23.086.[123]

   Artinya, biaya yang dikeluarkan oleh Nasabah 1 untuk biaya uang muka adalah sebesar Rp. 584.914 kemudian biaya administrasi sebesar Rp. 52.000 dan asuransi sebesar Rp. 23.086.

[122] Valeni Larasati, Student Ambasador UIN Sunan Ampel, *Wawancara*, Mojokerto, 22 April 2020.
[123] Dokumen Struktur Pembiayaan Cicil, terbaca tanggal 1 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jangka waktu pelunasan yang diambil oleh Nasabah 1 adalah 5 bulan atau 5 kali cicilan. Sementara nilai angsuran pertama dan seterusnya adalah Rp. 432.552 / bulan. Besaran angsuran tersebut sudah termasuk margin atas jasa obyek pembiayaan dan biaya proses angsuran Rp. 4.000 / angsuran.[124] Sisa pokok pinjaman setelah dikurangi uang muka adalah Rp. 2.015.086 sementara sisa 5 kali cicilan yang harus dibayar totalnya adalah Rp. 2.142.760 setelah dikurangi biaya proses pembayaran virtual account selama 5 kali cicilan sebesar Rp. 20.000 sehingga total margin yang dibebankan dalam akad pinjaman uang kuliah ini adalah sebesar Rp. 127.674 atau Rp. 25.535 / bulan yang artinya margin per bulan adalah 1,26%.

Angsuran bulanan harus dibayar oleh nasabah paling lambat tanggal 16 tiap bulannya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan maka aka dikenakan denda Rp. 50.000 per 7 hari.[125]

Di tengah perjalanan cicilan pada bulan November 2019 atau cicilan yang ke 4 Nasabah 1 tidak mampu membayar cicilan. Di samping itu Nasabah 1 sudah mendapat *reminder* (surat peringatan) dari pihak CICIL melalui e-mail bahwa pembayaran cicilannya telah jatuh tempo. *Reminder* itu dikirim oleh pihak CICIL setiap hari sampai Nasabah 1 akhirnya membayar cicilan yang ke 4 tersebut. Nasabah 1 dikenakan denda Rp. 50.000 karena terlambat membayar cicilan hingga lewat jatuh tempo.[126] Denda dikenakan / wajib dibayar ketika cicilan sudah lunas hingga cicilan

[124] Dokumen Struktur Pembiayaan Cicil, terbaca tanggal 1 April 2020.
[125] Ibid
[126] Nasabah 1, *Wawancara*, Mojokerto, 22 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terakhir, jadi bukan dibayar seketika pada bulan itu melainkan diakhir.[127]

2. Nasabah 2, nasabah yang berasal dari salah satu kampus di Surabaya yang pernah melakukan akad pinjaman uang kuliah untuk pembayaran uang semester pada Juli 2019. Harga obyek pinjamannya adalah Rp. 680.000 dengan uang muka Rp. 159.000 yang sudah termasuk biaya admin sebesar 2% dari harga obyek pinjaman dan biaya premi ansuransi AXA Credit Life Plus sebesar Rp. 6.052.[128]

   Artinya, biaya yang dikeluarkan oleh Nasabah 2 untuk biaya uang muka adalah sebesar Rp. 139.348 kemudian biaya administrasi sebesar Rp. 13.600 dan asuransi sebesar Rp. 6.052.

   Jangka waktu pelunasannya adalah 4 bulan atau 4 kali cicilan. Sementara nilai angsuran pertama dan seterusnya adalah Rp. 148.895 / bulan. Besaran angsuran tersebut sudah termasuk margin atas jasa obyek pembiayaan dan biaya proses angsuran Rp. 4.000 / angsuran.[129]

   Sisa pokok pinjaman setelah dikurangi uang muka adalah Rp. 540.652 sementara sisa 4 kali cicilan yang harus dibayar totalnya adalah Rp. 579.580 setelah dikurangi biaya proses pembayaran virtual account selama 4 kali cicilan sebesar Rp. 20.000 sehingga total margin yang dibebankan dalam akad pinjaman uang kuliah ini adalah sebesar Rp. 38.928 atau Rp. 9.732 / bulan yang artinya margin per bulan adalah 1,8%.

---

[127] Valeni Larasati, Student Ambasador UIN Sunan Ampel, *Wawancara*, Mojokerto, 22 April 2020.
[128] Dokumen Struktur Pembiayaan Cicil, terbaca tanggal 5 April 2020.
[129] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Angsuran bulanan harus dibayar oleh nasabah paling lambat tanggal 16 tiap bulannya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan maka aka dikenakan denda Rp. 50.000 per 7 hari.[130]

3. Nasabah 3, nasabah yang juga berasal dari salah satu kampus di Surabaya yang pernah melakukan akad pinjaman uang kuliah untuk pembayaran uang pangkal pada Mei 2019. Harga obyek pinjamannya adalah Rp. 6.690.000 dengan uang muka Rp. 1.932.000 yang sudah termasuk biaya admin sebesar 2% dari harga obyek pinjaman dan biaya premi ansuransi AXA Credit Life Plus sebesar Rp. 60.210. Uang muka harus dibayarkan paling lambat 15 hari dari tanggal surat perjanjian diterbitkan.[131]

   Artinya, biaya yang dikeluarkan oleh Nasabah 3 untuk biaya uang muka adalah sebesar Rp. 1.737.990 kemudian biaya administrasi sebesar Rp. 133.800 dan asuransi sebesar Rp. 60.210.

   Jangka waktu pelunasannya adalah 10 bulan atau 10 kali cicilan. Sementara nilai angsuran pertama dan seterusnya adalah Rp. 550.673 / bulan. Besaran angsuran tersebut sudah termasuk margin atas jasa obyek pembiayaan dan biaya proses angsuran Rp. 4.000 / angsuran.[132]

   Sisa pokok pinjaman setelah dikurangi uang muka adalah Rp. 4.952.010 sementara sisa 10 kali cicilan yang harus dibayar totalnya adalah Rp. 5.576.730 setelah dikurangi biaya proses pembayaran virtual account selama 10 kali cicilan sebesar Rp. 40.000 sehingga total margin yang dibebankan dalam akad pinjaman uang kuliah ini adalah sebesar Rp.

[130] Dokumen Struktur Pembiayaan Cicil, terbaca tanggal 5 April 2020.
[131] Ibid.
[132] Dokumen Struktur Pembiayaan Cicil, terbaca tanggal 5 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

514.720 atau Rp. 51.472 / bulan yang artinya margin per bulan adalah 1,04%.

Angsuran bulanan harus dibayar oleh Nasabah 2 paling lambat tanggal 16 tiap bulannya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan maka aka dikenakan denda Rp. 50.000 per 7 hari.[133]

[133] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PINJAMAN UANG KULIAH DI *MARKETPLACE* CICIL.CO.ID

A. Analisis Pelaksanaan Akad Pinjaman Uang Kuliah di *Marketplace* Cicil.co.id

Pendidikan dan ekonomi merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap pribadi dalam melanjutkan dan mewujudkan cita-cita suatu negeri. Pendidikan tidak terlepas dari ekonomi, karena saat ini pendidikan gratis tidak mungkin bisa dirasakan oleh semua orang bahkan di era sekarang yang mana pintar saja tidak cukup untuk bisa sekolah tinggi. Dibutuhkan uang yang tidak sedikit untuk bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi.

Persaingan kualitas dan mahalnya studi di perguruan tinggi tidak seimbang dengan angka kemiskinan yang semakin naik di negeri ini. Untuk itu hadirnya *marketplace* cicil.co.id dengan menawarkan pinjaman uang kuliah ini kiranya mampu untuk membantu mahasiswa dalam keberlangsungan studi di perguruan tinggi.

Mahasiswa dalam pengajuan pinjaman uang kuliah di CICIL ini tidak perlu harus punya penghasilan tetap ataupun harus ada barang yang dijaminkan. Proses untuk mendapatkan pinjaman uang kuliah di CICIL ini adalah sebagai berikut. Pertama, Registrasi di cicil dengan cara membuka di website resmi CICIL, kemudian melengkapi data diri dan memilih jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman (uang semester, uang pangkal, uang pangkal & semester 1 selama satu tagihan dari kampus).

Menentukan jumlah cicilan perbulan menjadi langkah selanjutnya. Memasukkan nominal pinjaman dan berapa lama waktu pembayaran. Pada saat menentukan berapa jumlah pinjaman dan berapa kali jumlah cicilan ini, akan muncul berapa uang muka yang harus dibayarkan dan berapa biaya cicilan bulanan yang harus dibayarkan. Uang muka terdiri dari 20% dari jumlah pokok pinjaman ditambah biaya administrasi dan asuransi. Uang muka di sini adalah upaya CICIL untuk melihat keseriusan atau kesanggupan nasabah dalam menyepakati akad pinjaman pada *marketplace* cicil.co.id.

Dari uraian contoh beberapa nasabah yang pernah melakukan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id pada bab sebelumnya, biaya administrasi yang dibebankan di awal adalah sebesar 2% untuk seluruh nasabah berapapun nominal pinjamannya. Sementara biaya asuransi yang juga harus dibayar di awal bersama uang muka tergantung berapa lama durasi cicilan yang dipilih nasabah. Semakin lama durasi cicilan maka semakin besar persentase asuransi yang harus dibayarkan.

Kemudian cicilan yang harus dibayarkan disetiap bulan adalah sisa pinjaman pokok setelah dikurangi uang muka. Cicilan di setiap bulan ini terdapat pembebanan margin disetiap bulannya. Margin yang dibebankan bervariasi mulai dari 1% sampai 2% flat per-bulan.[134] Sebagaimana yang

[134] https://www.cicil.co.id/faq diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terurai pada contoh beberapa nasabah yang pernah melakukan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id pada bab sebelumnya, besar kecilnya margin yang dibebankan tergantung besar kecilnya nominal pinjaman dan berapa kali cicilannya. Kita bisa melihat uraian contoh beberapa nasabah yang pernah melakukan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id pada bab sebelumnya. Semakin banyak nominal pinjaman dan semakin lama durasi cicilan maka akan semakin sedikit persentase margin yang dibebankan.

Nafi'ah Hamidah selaku *Campus Coordinator* CICIL Surabaya dalam wawancara menjelaskan bahwa istilah margin yang di gunakan *marketplace* cicil.co.id ini merupakan biaya yang dikenakan pada nasabah pada cicilan bulanannya. Dengan kata lain margin ini adalah biaya jasa terhadap CICIL yang telah memberi nasabah pinjaman.[135]

Margin sebagaimana yang telah dipaparkan oleh *Campus Coordinator* CICIL Surabaya tersebut jelas berbeda dengan makna margin sebagaimana yang dijelaskan oleh Sofyan Syafri Harahap, bahwa margin adalah angka yang menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan.[136] Artinya penjelasan mergin yang dipaparkan oleh Nafi'a tidak sesuai dalam literasi dalam buku yang ada, karena margin menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya Teori Kuntansi yang diseebut diatas yakni berkaitan

[135] Nafi'ah Hamidah, Campus Coordinator CICIL Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2020.
[136] Sofyn Syafri Harahap, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi 9*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jual beli sehingga margin tersebut dapat dikatakan sebagai keuntungan bagi CICIL.

Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id ini mengenakan margin 1% sampai 2% flat per-bulan adalah upaya CICIL untuk menghindari fluktuasi nominal mata uang (dolar). Margin yang dikenakan *marketplace* cicil.co.id ini berbeda dengan bunga yang mana sistem bunga dalam pembebanannya mengikuti fluktuasi mata uang, sehingga pembayaran bunga di setiap cicilannya berpotensi berbeda-beda bisa naik bisa turun mengikuti nilai mata uang. Hal ini telah disampaikan oleh Paulino Aditya *Circle Lead Student Ambasador* Universitas Widya Mandala menjelaskan bahwa:

> "Cicil tidak memakai sistem bunga karena bunga itu ada yang mengikuti fluktuatifnya dolar, ada juga bunga yang berbunga. Sedangkan margin itu tetap. Semisal Rp. 500.000 di kali 1% sampai cicilan akhir ya segitu yang harus dibayar."[137]

Circle Lead Student Ambasador Universitas Surabaya, Naufal Andre pun juga mengatakan CICIL tidak memakai sistem bunga melainkan margin:

> "Bunga itu ada kita kenal bunga mengambang, artinya mengikuti naik turunnya mata uang dolar, jika dolar naik bunga ketika itu juga ikut naik,. Sedangkan margin tidak, berapa hitungan di awal ya itu yang harus di bayarkan sampai cicilan terakhir. Mengikuti hitungan ketika akad."[138]

---

[137] Paulino Aditya, Circle Lead Student Ambasador Universitas Widya Mandala, *Wawancara*, Surabaya, 8 Januari 2020.
[138] Naufal Andre, Circle Lead Student Ambasador Universitas Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 8 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Campus Coordinator Surabaya Nafi'a Hamidah pun turut menegaskan mengapa CICIL tidak menerapkan sistem bunga:

> "Ada bunga yang sistemnya mengikuti dolar. Jika dolar naik maka bunga juga ikut naik, begitupun ketika dolar turun bunga juga ikut turun. Kita tidak pernah tau bagaimana naik turunnya dolar bisa terjadi. Iya kalau turun, jika dolar naik bulan selanjutnya naik dan semakin naik dibulan selanjutnya. Maka dari itu CICIL menggunakan margin atau bagi hasil dan itu flat dengan perhitungan bagi hasil untuk investor berapa persen, biaya operasional berapa persen. Sebagaimana berangkat dari sejarah dan tujuan pendiri CICIL yakni untuk membantu pendidikan di Indonesia terkhusus mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliahnya".[139]

Dari beberapa pemaparan penjelasan informen di atas dapat disimpulkan bahwa margin yang dikenakan oleh *marketplace* cicil.co.id berbeda dengan bunga dengan meninjau cara pengambilannya. Nominal pembebanan pada sistem bunga tidak jelas yakni bisa besar atau kecil sesuai dengan naik turunnya nilai mata uang, sementara margin pada CICIL nominal pembebanannya jelas dan pasti atau flat di setiap bulannya sebagaimana yang disepakati di akad.

Otorotas Jasa Keuangan memberikan penjelasan macam-macam bunga atau suku bunga:

1. Bunga tetap (*Fixed*)

[139] Naufal Andre, Circle Lead Student Ambasador Universitas Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 8 Januari 2020.Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suku bunga ini merupakan suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai dengan tanggal jatuh tempo (selama jangka waktu kredit).

2. Suku bunga mengambang

Suku bunga mengambang ini adalah bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga naik, maka suku bunganya juga ikut naik, begitu pula sebaliknya.

3. Bunga *flat*

Suku bunga *flat* ini merupakan suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan.

4. Suku bunga efektif

Bunga efektif ini adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan.

5. Suku bunga anuitas

Suku bunga anuitas merupakan jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setip bulan. Dalam bunga anuitas porsi bunga pada awal sangat besar sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil.

Penulis menyimpulkan bahwa yang istilah margin yang digunakan oleh cicil.co.id dalam pengambilan keuntungan itu termasuk bunga flat.

Data akan diverifikasi selama 5 hari kerja. Setelah itu peminjam akan dipertemukan dengan *student ambassador* untuk melakukan tanda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan perjanjian pembiayaan. Perjanjian ini merupakan perjanjian sepihak dari pihak cicil dan peminjam dibolehkan membatalkan atau tidak melanjutkan pembiayaan ini jika keberatan atau tidak sepakat dengan isi perjanjian pembiayaan tersebut.

Selanjutnya yang harus dilakukan nasabah adalah membayaran uang muka kepada CICIL yang terdiri dari uang muka, biaya administrasi, dan asuransi. Setelah itu CICIL membayarkan biaya kuliah ke kampus nasabah dan memberikan bukti pembayaran kepada nasabah bahwa biaya kuliahnya sudah terbayar. Dan yang terakhir nasabah mulai membayar cicilan bulanan, dengan cara membayar lewat (Bank Central Asia / Bank Rakyat Indonesia / Bank Negara Indonesia / Mandiri / Alfamart / Alfamidi). [140] Dengan biaya virtual account sebesar Rp. 4.000 per transaksi.

Pelunasan cicilan boleh dilakukan lebih awal dan tidak ada biaya tambahan. Namun untuk keterlambatan saat telat membayar akan dikenakan denda Rp. 50.000 per-minggunya. Setelah melihat dari beberapa nasabah yang melakukan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini denda sebesar Rp. 50.000 berlaku pada nasabah yang memiliki pinjaman berapapun akan dikenakan denda yang sama. Pembayaran yang telat akan berimbas pada *student ambasadornya* dan historis transaksi nasabah dengan CICIL yang berimbas pada tingkat kemungkinan persetujuan ketika pengajuan cicilan kembali. Namun CICIL

[140] https://www.cicil.co.id/uang-kuliah/apply?type=1 diakses pada tanggal 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan solusi bersama jika nasabah dalam keadaan darurat tidak bisa melakukan pembayaran dengan cara menghubungi pihak CICIL sebelumnya.

Terdapat CICIL JOB, di CICIL JOB ini pihak CICIL akan memberikan pekerjaan bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar cicilan karena keadaan darurat tertentu. *Fee* dari hasil kerjanya tersebut secara langsung akan masuk sebagai pembayaran cicilannya. CICIL JOB ini bisa dilakukan oleh nasabah tanpa mengganggu waktu belajarnya karena macam-macam CICIL JOB diantaranya adalah survei di warung atau toko menawarkan kesediaannya dipasang banner identitas warungnya yang berlatar belakang penawaran pinjaman di CICIL yang dalam hal ini nasabah akan mendapat *fee Rp.* 15.000 per-banner yang berhasil dipasang, kemudian survei mengenai kepuasan melakukan akad pinjaman di CICIL yang akan diberi *fee* Rp. 10.000 per-orang, dan juga bagi *selebgram* atau *influencer* dengan minimal 5 ribu *followers* bisa melakukan marketing melalui *post* foto atau video yang akan diberi *fee* Rp. 100.000 sampai Rp. 250.000 per-*posting*nya.[141]

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pinjaman Uang Kuliah di *Marketplace* Cicil.co.id

[141] Valeni Larasati, Student Ambasador UIN Sunan Ampel, *Wawancara*, Mojokerto, 22 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis akad *qarḍh* terhadap pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain termasuk dalam hal pinjam meminjam atau dalam fiqih muamalah disebut dengan *Qarḍh*. *Qarḍh* merupakan akad pinjaman yang berupa uang atau alat tukar yang lain dari si pemberi utang (*muqrid*) kepada si penerima utang (*muqtaridh*) dengan pengembalian sesuai pada jangka waktu yang telah disepakati tanpa adanya tambahan berupa apapun ketika pengembalian, kecuali hadiah dari si penerima utang tanpa adanya ketentuan yang dipersyaratkan di awal akad karena *qarḍh* merupakan akad *tabarru'* yang pada prinsipnya adalah tolong menolong.

Qarḍh pada dasarnya diperbolehkan oleh Allah dalam firmannya Q.S. al-Hadiid ayat ke-11: [142]

> Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak."

Dijelaskan pula dalam hadis riwayat Muslim, Bukharriy, at-Turmudhiy, Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud.[143]

---

[142] Departemen Agama RI Al Quran dan terjemah, *Al Quran dan Terjemah*, 786.
[143] Muslim, "Sahih Muslim", Hadis no. 3004. Kitab: *al-Musaqat*, Bab: *Man istaslafah shay'an faqada khayran minhu wakhayrukum ahsanukum* dalam *Mausu'ah al-Hadis ash-Sharif*, edisi ke-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خِيَا رُكُمْ مَحَا سِنُكُمْ قَضَاءً/ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً/ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: "Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya"

Dari pemaparan al-Qur'an dan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwasannya *qarḍh* hukumnya dianjurkan bagi *muqridh* dan hukumnya bagi *muqtarid* boleh. Dalam hal ini penulis memiliki tujuan yakni untuk mengetahui akad *qarḍh* yang digunakan dalam pelaksanaan akad pinjaman pada *marketplace* cicil.co.id apakah terpenuhi seluruh rukun serta syarat dalam hukum islam. Pembahasan rukun dan syarat *qarḍh* diantaranya yakni sebagai berikut:

a. *Aqid*, yakni orang yang berakad (*muqrid* dan *muqtarid*)

Untuk *'Aqid* baik *muqridh* (pemberi pinjaman) dan *muqtaridh* (penerima pinjaman) harus orang yang memiliki *ahliyatul 'ada,* yakni kelayakan seseorang untuk dianggap sah segala ucapan dan tindakan menurut syara' yakni orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan. Dalam hal ini *Qarḍh* tidak sah apabila dilaksanakan oleh anak di bawah umur atau orang gila, orang bodoh, orang yang dipaksa. karena *qarḍh* berkenaan dengan akad harta.[144]

[144] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sama-sama dikatakan sudah dewasa karena pemberi pinjaman atau dalam hal ini adalah CICIL yang didirikan dan dikelolah oleh orang–orang yang sudah dewasa dan berakal, yang bertindak menjadi *student ambassador* pun yakni dari kalangan mahasiswa. Sementara dari penerima pinjaman juga di khususkan untuk mahasiswa saja.

b. *Ma'qud alaih*, yakni obyek dari *qarḍh* (uang/barang)

Harta yang dipinjamkan harus jelas baik ukurannya, takarannya, timbangannya, bilangannya, maupun panjangnya. Supaya mudah dikembalikan.[145]

Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini yang menjadi obyek pinjaman adalah uang/alat tukar untuk membayar, yakni pembayaran uang kuliah baik uang pangkal ataupun uang kuliah tunggal.

c. Sighat, (ijab dan qabul)

Jumhur ulama' berpandangan bahwa ijab qabul dalam bentuk lain dapat digantikan dengan *mu'athah* (akad tanpa ijab dan qabul). Sekalipun Syafi'iyah berpendapat bahwa *mu'athah* tidak cukup.

[145] Ibid, 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijab qabul dalam hal ini dapat memakai kata *qarḍh* (pinjaman / hutang) ataupun *salaf*.[146] , atau kata yang semakna dengan kata tersebut. Seperti contoh "Saya milikkan benda ini kepadamu, dengan ketentuan anda harus mengembalikan pada saya penggantinya."[147]

Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id kesepakatan dan perjanjian pinjaman dilakukan dalam bentuk lisan saat bertemu dengan student ambassador dan tertulis pada saat tanda tangan perjanjian pembiayaan.

Dari uraian di atas jelas bahwa yang bertindak sebagai *muqridh* (pemberi pinjaman) dan *muqtaridh* (penerima pinjaman) dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini adalah mahasiswa, yakni seseorang yang melakukan pendidikan pasca bangku sekolah yakni kurang lebih usia 17-an tahun ke atas. Sehingga yang melakukan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini bisa disebut orang yang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, dan berkehendak tanpa paksaan dibuktikannya ketika muqtarid memilih menentukan jumlah cicilan perbulan. Maka dalam hal ini rukun dan syarat yang pertama terpenuhi.

Kemudian obyek dari *qarḍh* dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini juga dapat dikatakan jelas,

[146] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, 375.
[147] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik ukurannya, takarannya, timbangannya, bilangannya, maupun panjangnya, dan supaya mudah dikembalikan. Karena yang menjadi obyek pinjaman dalam *marketplace* cicil.co.id adalah uang sebagai alat pembayaran uang kuliah baik uang pangkal atau uang kuliah tunggal dan itu merupakan nominal yang jelas bilangannya. Sehingga dalam rukun dan syarat *qarḍh* yang kedua ini juga sah terpenuhi.

Ijab qabul yang menjadi syarat *qarḍh* yang ke tiga juga sah menurut syarat. Karena ijab qabul dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini terjadi ketika penanda tanganan perjanjian pembiayaan yang didalam nya terdapat beberapa klausul perjanjian yang memuat hak dan kewajiban antara peminjam yakni mahasiswa dan pemberi pinjaman atau pihak CICIL, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran DP (uang muka) kepada CICIL. Di sini terdapat pernyataan dan perjanjian perikatan pembiayaan pinjaman yang tertulis antara *muqrid* dan *muqtarid*. Sehingga rukun dan syarat ke tiga dari *qarḍh* ini adalah sah terpenuhi.

Setelah ketiga rukun dan syarat *qarḍh* dalam analisa di atas terpenuhi, selanjutnya penulis akan membahas tentang ketidak bolehan ada tambahan berupa apapun ketika pengembalian. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh jumhur ulama' bahwa tidak memperbolehkan pengambilan keuntungan atau tambahan yang dipersyaratkan di awal ketika akad.[148]

[148] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini terdapat beberapa biaya tambahan dari jumlah pinjaman, yakni biaya administrasi dan biaya asuransi yang dibebankan di awal yang harus dibayar ketika membayar uang muka, kemudian pembebanan margin yang harus dibayar disetiap cicilan bulanannya.

Biaya administrasi yang dibebankan pada nasabah oleh *marketplace* cicil.co.id ini merupakan biaya operasional yang seyogyanya ditanggung oleh nasabah yang dalam hal ini adalah *muqtaridh*.

Sebagaimana di jelaskan pula dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qarḍh* terdapat kebolehan mengambil biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Bagian pertama tentang ketentuan umum di poin ke tiga ini berbunyi ”Biaya administrasi dibebankan pada nasabah”[149].

Biaya margin yang dibebankan pada nasabah oleh *marketplace* cicil.co.id merupakan biaya tambahan yang dibebankan disetiap cicilan bulanannya sebesar 1%-1,5% flat per-bulan.[150] Margin dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id Nafi’a Hamidah selaku Campus Coordinator Surabaya memaparkan mengapa CICIL memakai sistem margin dan tidak menerapkan sistem bunga.

---

[149] Fatwa DSN_MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *alQarḍ*, http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ *al-qarḍ*, diakses 28 November 2019.
[150] https://www.cicil.co.id/faq diakses pada tanggal 27 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "CICIL memakai sistem margin dan tidak menerapkan sistem bunga. Karena bunga sistemnya mengikuti dolar. Jika dolar naik maka bunga juga ikut naik, begitupun ketika dolar turun bunga juga ikut turun. Sehingga kita tidak pernah tau bagaimana naik turunnya dolar bisa terjadi. Maka dari itu CICIL menggunakan margin atau bagi hasil dan itu flat dengan perhitungan bagi hasil untuk investor berapa persen, biaya operasional / administrasi berapa persen. Perhitungan di awal ini yang menjadi patokan berapa DP dan juga uang cicilan bulanan yang harus dibayarkan."[151]

Dari pemaparan Nafi'a Hamidah menurutnya margin pada pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id berbeda dengan bunga. Nafi'a mengatakan bunga sistemnya adalah mengikuti fluktuasi dolar sementara margin dalam pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id sistemnya flat tidak ada penambahan atau pengurangan di setiap cicilan bulanannya.

Sementara itu Sofyan Syafri Harahap menjelaskan, bahwa margin adalah angka yang menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan.[152] Artinya penjelasan mergin yang dipaparkan oleh Nafi'a tidak sesuai dalam literasi dalam buku yang ada, karena margin menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya Teori Kuntansi yang diseebut diatas yakni berkaitan dengan jual beli sehingga margin tersebut dapat dikatakan sebagai keuntungan bagi CICIL.

---

[151] Nafi'ah Hamidah, Campus Coordinator CICIL Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2020.
[152] Sofyn Syafri Harahap, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi 9*, 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Otorotas Jasa Keuangan memberikan penjelasan macam-macam bunga atau suku bunga:

1) Bunga tetap (*Fixed*)

   Suku bunga ini merupakan suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai dengan tanggal jatuh tempo (selama jangka waktu kredit).

2) Suku bunga mengambang

   Suku bunga mengambang ini adalah bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga naik, maka suku bunganya juga ikut naik, begitu pula sebaliknya.

3) Bunga *flat*

   Suku bunga *flat* ini merupakan suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan.

4) Suku bunga efektif

   Bunga efektif ini adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan.

5) Suku bunga anuitas

   Suku bunga anuitas merupakan jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setip bulan. Dalam bunga anuitas porsi bunga pada awal sangat besar sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis menyimpulkan bahwa yang istilah margin yang digunakan oleh cicil.co.id dalam pengambilan keuntungan itu termasuk bunga flat.

Terlepas istilah margin dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini berbeda atau sama dengan bunga, margin yang dibebankan oleh *marketplace* cicil.co.id ini adalah biaya tambahan yang dipersyaratkan di awal akad. Sebagaimana jumhur ulama yang melarang dan mengharamkan adanya tambahan yang dipersyaratkan di awal akad qard. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *qarḍh* yang mengambil keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan diawal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad *qarḍh* dengan mengambil keuntungan itu tidak sah, sebab hal tersebut merupakan riba. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpandangan bahwa *qarḍh* yang mendatangkan keuntungan juga tidak diperbolehkan. [153] Maka margin dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini tidak diberbolehkan.

Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

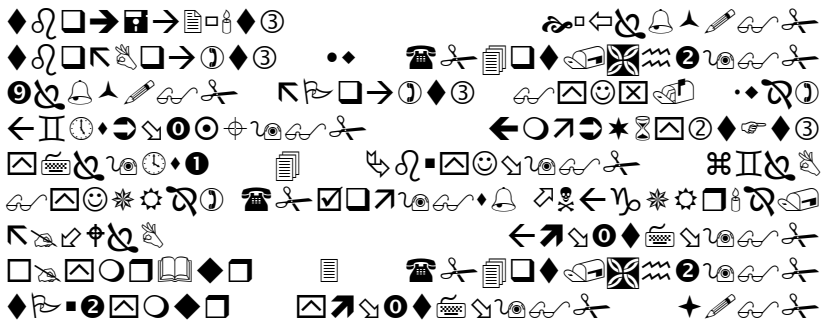

[153] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Sebagaimana dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini yang menurut analisis penulis merupakan riba fadhl.

Setelah analisa pembebanan biaya tambahan di atas dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id juga terdapat konsekwensi ketika nasabah wanprestasi atau ingkar janji. Konsekwensi itu berupa pembebanan denda ketika telat membayar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dalam hal ini dikenakan denda Rp. 50.000 per-minggunya pada nasabah dengan nominal pinjaman berapapun.

Pembebanan denda yang diterdapat dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kulih di *marketplace* cicil.co.id ini seiring dalam Fatwa DSN_MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qarḍh* yang membolehkan pada bagian kedua tentang sanksi. Isi mengenai sanksi adalah sebagai berikut: [154]

d. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
e. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
f. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id nasabah yang hendak jatuh tempo akan di beri *reminder* (surat peringatan) dari pihak CICIL melalui e-mail bahwa pembayaran cicilannya telah jatuh tempo. *Reminder* itu dikirim oleh pihak CICIL setiap hari sampai nasabah membayar cicilannya yang telah jatuh tempo tersebut. Hingga lewat tanggal 16 maka nasabah yang belum membayar cicilannya tersebut akan dikenai denda Rp. 50.000 karena terlambat. Denda dikenakan / wajib dibayar ketika cicilan sudah lunas hingga cicilan yang terakhir, jadi bukan dibayar seketika pada bulan

[154] Fatwa DSN_MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *alQarḍ*, http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ *al-qarḍ.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu melainkan diakhir.[155] Hal ini sesuai dengan isi dari fatwa DSN_MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qarḍh* di atas mengenai sanksi, karena dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id tidak mengenakan barang jaminan maka sanksi yang dikenakan berupa uang sebesar Rp. 50.000 yang harus dibayar di akhir akad.

Di dalam hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Muslim, Bukharriy, at-Turmudhiy, Ahmad bin Hambal dan Abu Dawud.[156]

خِيَا رُكُمْ مَحَا سِنُكُمْ قَضَاءً/ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً/ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: "Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya"

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang memiliki utang hendaklah melakukan kewajibannya dalam memenuhi utangnya sebagaimana yang telah disepakati di awal akad. Pun juga terdapat larangan bagi nasabah yang dengan sengaja tidak membayar utangnya padahal ia mampu sebagai mana dalam HR Bukhari.

مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ

[155] Valeni Larasati, Student Ambasador UIN Sunan Ampel, *Wawancara*, Mojokerto, 22 April 2020.
[156] Muslim, "Sahih Muslim", Hadis no. 3004. Kitab: *al-Musaqat*, Bab: *Man istaslafah shay'an faqada khayran minhu wakhayrukum ahsanukum* dalam *Mausu'ah al-Hadis ash-Sharif*, edisi ke-2 (t.tp.: Global Islamic Software Company, 1991-1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Penundaan bayar (utang) yang dilakukan oleh orang yang mampu itu zhalim.” (HR Bukhari)

Ta’zir ini bab *gharamah* atau sanksi terhadap orang zhalim. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya ta’zir atau denda ini adalah agar supaya nasabah atau penerima utang bermental amanah.

Dari dasar hukum hadis dan fatwa DSN_MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qarḍh* di atas dapat ditarik hukumnya bahwa pembebanan denda pada nasabah yang telat membayar pada pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini ini boleh menurut syariat islam.

CICIL juga akan memberikan solusi bersama jika nasabah dalam keadaan darurat tidak bisa melakukan pembayaran dengan cara menghubungi pihak CICIL sebelumnya. Pihak CICIL akan memberikan pekerjaan bagi mahassiswa yang tidak mampu membayar cicilan karena keadaan darurat tertentu yakni melalui CICIL JOB. Fee dari hasil kerjanya tersebut secara langsung akan masuk sebagai pembayaran cicilannya. Selaras pada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (QS. al-Baqarah : 280)[157]

Dari adanya CICIL JOB tersebut artinya selain memberikan kelonggaran, CICIL juga memberikan solusi bagi nasabah yang kesulitan membayar cicilan karna faktor-faktor tertentu.

2. Analisis akad *Ijarah* terhadap terhadap pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id

Perkembangan akad muamalah memang semakin bervariasi untuk mengikuti perkembangan dan menjawab kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak terlepas dari manusia yang lain. Seperti halnya akad ijarah dalam fiqih muamalah. *Ijarah* merupakan akad yang bertujuan mengambil manfaat dari barang atau jasa (obyek) dengan jangka waktu dan penggantian berupah upah yang telah disepakati antara *mu'ajjir* (pemilik jasa) dan *musta'jir* (penyewa).

Kebolehan akad *ijarah* salah satunya telah termaktub dalam firman Allah Q.S. al-Qassas ayat 26: [158]

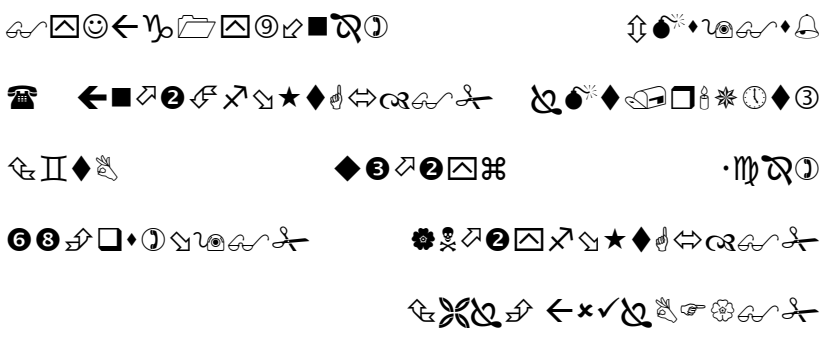

[157] Departemen Agama RI Al Quran dan terjemah, *Al Quran dan Terjemah*, 59.
[158]Departemen Agama RI Al Quran dan terjemah, *Al Quran dan Terjemah*, 547.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Dari kutipan Q.S. al-Qassas : 26 di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebolehan melakukan akad *ijarah* sudah ada sejak zaman Nabi. Untuk itu dalam hal ini penulis memiliki tujuan yakni untuk mengetahui akad ijarah yang digunakan dalam pelaksanaan akad pinjaman pada *marketplace* cicil.co.id apakah terpenuhi rukun dan syaratnya sesuai dalam hukum islam. Pembahasan rukun dan syarat ijarah diantaranya yakni sebagai berikut:

a. Dua orang yang berakad (*mu’ajjir* dan *musta’jir*)

Syarat bagi subjek atau orang yang berakad baik *mu’ajjir* ataupun *musta’jir* adalah Berakal sehat dan mumayyiz (mampu membedakan), cakap hukum dalam bertindak, saling rela atau suka sama suka, serta tidak ada unsur paksaan.

Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id antara *mu’ajjir* (pemilik jasa) dan *musta’jir* (penyewa) sama-sama dikatakan sudah dewasa karena pemilik jasa atau dalam hal ini adalah CICIL yang didirikan dan dikelolah oleh orang–orang yang sudah dewasa, berakal, cakap hukum, tidak ada unsur memaksa, karena yang bertindak menjadi student ambasadorpun yakni dari kalangan mahasiswa. Sementara dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyewa yang dalam pembiayaan ini juga di khususkan untuk mahasiswa saja.

b. Harga sewa atau imbalan

Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, dan dengan syarat jumlahnya diketahui oleh para pihak yang melakukan akad *ijarah*.[159] Kemudian dapat diserahkan saat berlangsungnya akad atau jika tidak diserahkan pada waktu itu juga maka harus jelas kapan waktu yang disepakatinya.[160]

Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id terdapat margin ketika pengembalian. Margin yang dibebankan bervariasi mulai dari 1% sampai 2% flat per-bulan.[161]

c. Manfaat

Dalam syarat ijarah manfaat harus yang berharga, diketahui banyaknya, serta jangka waktu sewanya atau seberapa berat pekerjaan yang dilakukan pada sewa jasa.[162]

Sedangkan dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini yang bisa mendapatkan pinjaman uang kuliah adalah mahasiswa aktif atau siswa yang akan masuk diperguruan tinggi. Di cicil uang kuliah ini nasabah bisa mendapatkan pinjaman sampai 80% dari jumlah biaya

[159] H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 118.
[160] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 124-125.
[161] https://www.cicil.co.id/faq diakses pada tanggal 27 Desember 2019.
[162] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikannya, jangka waktu pengembalian 1-6 bulan untuk uang semester sedangkan durasi untuk uang pangkal bisa 1-36 bulan.

d. Al-ma'qud alaih (obyek)

Obyek *ijarah* harus jelas, halal baik dari segi kegunaan/kemanfaatannya dan tidak boleh diperuntukkan untuk kejahatan ataupun perbuatan yang dilarang oleh agama. Kemudian dapat diserah terimakan, harus mengandung unsur manfaat bagi penyewa.[163]

Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini yang menjadi obyek adalah pembayaran uang kuliah yang diperuntukkan bagi mahasiswa aktif yang tidak mampu membayar kuliah demi melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.

e. Shigat (ijab dan qabul)

Ijab qabul haruslah ada kesesuaian antar pihak yang berakad serta mengacu pada kehendak masing-masing secara pasti dan tidak ada rasa ragu.

Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id kesepakatan dan perjanjian pinjaman dilakukan dalam bentuk lisan saat bertemu dengan student ambassador dan tertulis pada saat tanda tangan perjanjian pembiayaan.

[163] M. Yazid Musyaffa', *Fathul Qarib Buku 2 Lengkap dengan Ma'na ala Pesantren dan Terjemah Ringkas*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas jelas bahwa yang bertindak sebagai *mu'ajjir* (pemilik jasa) dan *musta'jir* (penyewa) dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini adalah mahasiswa, yakni seseorang yang melakukan pendidikan pasca bangku sekolah yang berusia kurang lebih usia 17-an tahun ke atas. Sehingga yang melakukan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id ini bisa disebut orang yang berakal sehat dan *mumayyiz* (mampu membedakan), cakap hukum dalam bertindak, saling rela atau suka sama suka, serta tidak ada unsur paksaan. Dibuktikannya ketika *musta'jir* memilih menentukan jumlah cicilan perbulan. Maka dalam hal ini rukun dan syarat yang pertama terpenuhi.

Kemudian harga sewa dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id ini jelas jumlahnya dan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad ini. Harga sewa yang dimaksud dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id ini merupakan sewa jasa, dimana *mu'ajjir* yang dalam hal ini pihak cicil berjasa mencarikan uang untuk diberikan pada calon nasabah dari pihak ketiga. Harga sewa yang dimaksud disini adalah margin 1% sampai 2% flat per-bulan yang telah disepakati dan diketahui nominalnya di awal akad baik oleh *mu'ajjir* maupun *musta'jir*.

Di dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa juga dijelaskan pada bagian pertama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor 4 bahwa LKS dapat memperoleh imbalan *ujrah* atau *fee*. Sehingga fatwa ini memperkuat kebolehan *mua'jjir* yang bertindak dalam hal ini adalah pihak CICIL untuk mengambil *ujrah* atau *fee* yang dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id adalah adanya margin.

Kemudian Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa bagian pertama nomor 5 juga dijelaskan terkait besaran *ujrah* atau *fee* harusnya disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase. Di dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id *fee* yang dimaksud adalah margin yang harus dibayar di setiap ansurannya, yakni sebesar 1% sampai 2% flat per-bulan sebagaimana contoh beberapa nasabah yang pernah melakukan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id pada bab sebelumnya. Karena pengambilan fee dalam akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id disepakati dalam bentuk prosentase maka dalam hal ini tidak sesuai. Sehingga Rukun dan Syarat ke dua ini tidak terpenuhi karena bertentangan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa

Selanjutnya pinjaman uang kuliah di cicil.co.id ini juga sangat bernilai sosial yang tentu bermanfaat dan berharga untuk membantu mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliahnya karena faktor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

finansial. Mengingat jika di lembaga keuangan yang membutuhkan sejarah kredit atau penghasilan minimum sebagai syarat pengajuan pinjaman, kemudian juga fasilitas pembiayaan mahasiswa yang sangat terbatas maka pada cicil uang kuliah ini memberikan akses kemudahan pembiayaan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Manfaat yang ada di marketplace cicil.co.id ini juga diketahui kadarnya, dengan jangka waktu sewanya. Nasabah bisa mendapatkan pinjaman sampai 80% dari jumlah biaya pendidikannya, dengan jangka waktu pengembalian uang semesteran 1-6 bulan sedangkan durasi untuk uang pangkaal bisa 1-36 bulan. Sehingga rukun dan syarat ijarah yang ke tiga pun terpenuhi.

Obyek pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id ini adalah pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar kuliahnya sehingga obyeknya jelas, halal baik dari segi kegunaan/kemanfaatannya dan mengandung unsur manfaat serta tidak diperuntukkan untuk kejahatan ataupun perbuatan yang dilarang oleh agama. Rukun dan syarat ijarah yang ke empat ini juga sah terpenuhi.

Shigat yang terdiri dari Ijab qabul dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id juga sah menurut syarat. Karena ijab qabul terjadi ketika penanda tanganan perjanjian pembiayaan yang didalamnya terdapat beberapa klausul perjanjian yang memuat hak dan kewajiban antara peminjam yakni mahasiswa dan pemberi pinjaman atau pihak CICIL, kemudian dilanjutkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran DP (uang muka) kepada CICIL. Sehingga rukun dan syarat yang terakhir dari ijarah ini adalah sah terpenuhi.

Setelah menganalisis rukun dan syarat, penulis akan sedikit membahas poin penting yang tertuang di dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Di sana tertulis bahwa dalam hal LKS yang menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti ketentuan dalam fatwa *kafalah*. Mengingat pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id yang mengaharuskan adanya penjamin. Maka uraian singkat rukun dan syarat *kafalah* yang termaktub didalam Fatwah DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang *kafalah*, adalah adalah sebagai berikut:[164]

a. Pihak penjamin (*kafil*)
    a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.

        Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id penjamin adalah orang tuanya atau pasangan atau saudara kandung atau keluarga non inti atau walinya[165].
    b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.

        Dalam pelaksanaan pembiayaan pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id data dan juga kesepakatan dari penjamin tertulis dalam perjanjian pembiayaan.
b. Pihak yang memberi utang (*makfuul lahu*)

[164] Fatwa DSN_MUI No. 11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang *Kafalah*, http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/*Kafalah*, diakses 13 Januari 2020.
[165] https://www.cicil.co.id/faq diakses pada tanggal 27 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Diketahui identitasnya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id *makfuul lahu* adalah Cicil.co.id yang dalam pelaksanaan akad ini adalah student ambasador.

b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.

Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id *makfuul lahu* hadir dan bertemu dengan calon nasabah dan memastikan identitas serta keadaan penjamin yang disebutkan oleh calon nasabah ketika hendak melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan.

c. Berakal sehat.

Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id *makfuul lahu* adalah pihak cicil.co.id yang dalam hal ini adalah student ambassador.

c. Obyek penjaminan (*makful bihi*)

a. Merupakan tanggungan pihak yang berutang, baik berupa uang, benda, ataupun pekerjaan.

Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id yang menjadi tanggungan adalah uang kuliah.

b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.

Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id pejamin adalah orang tuanya atau walinya atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangannya atau saudara kandungnya atau saudara non inti[166] yang mempunyai kemampuan finansial untuk bisa melaksanakan atau bertanggungjawab ketika nasabah wanprestasi.

c. Merupakan piutang mengikat, yang tidak mungkin terhapus kecuali telah dibayar atau dibebaskan.

   Dalam pelaksanaan pembiayaan pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id peminjam terikat sesuai dari perjanjian kesepakatan yang telah ditanda tangani. Semisal jangka waktu pinjaman 1-6 bulan pada cicilan uang semesteran.[167]

d. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya.

   Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id jumlah pinjaman uang kuliah telah terpilih saat peminjam memilih jumlah pinjaman apakah uang pangkal atau uang kuliah tunggal dengan jangka waktu yang telah dipilih atau disepakati.[168]

e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

   Dalam pelaksanaan pembiayaan pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id yang menjadi obyek adalah uang yang diperuntukkan untuk membayar biaya kuliah.

---

[166] https://www.cicil.co.id/faq diakses pada tanggal 27 Desember 2019
[167] Ibid.
[168] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun syarat *kafalah* yang pertama dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id ini sah, karena penjamin adalah seorang yang baligh dan berakal sehat karena yang menjadi penjamin dalam pembiayaan ini adalah wali atau orang tuanya atau saudara atau pasangan ataupun keluarga non inti.[169]

Kemudian identitas dan juga kesepakatan dari penjamin tertulis dalam perjanjian pembiayaan sehingga penjamin mempunyai hak penuh atas tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela atas tanggungan *kafalah*nya.

Rukun kedua adalah pihak orang yang memberikan utang (makfuul lahu) dan sah menurut syarat. *Makfuul lahu* adalah Cicil.co.id yang dalam pelaksanaan akad ini adalah student ambassador yang sudah jelas identitasnya.

Student ambassador juga dapat hadir pada waktu akad, karena student ambassador hadir dan bertemu dengan calon nasabah ketika hendak melakukan penandatanganan perjanjian akad pinjaman.

Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id *makfuul lahu* adalah pihak cicil.co.id yang dalam hal ini adalah student ambassador.

[169] https://www.cicil.co.id/faq diakses pada tanggal 27 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya rukun *kafalah* yang ketiga adalah obyek penjaminan (makful bihi) pun juga sah menurut syarat. Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id yang menjadi tanggungan adalah uang kuliah. Karena dalam syarat tertulis tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.

Dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id peminjam terikat sesuai dari perjanjian kesepakatan yang telah ditanda tangani. Sehingga piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

Jumlah pinjaman uang kuliah pun telah terpilih saat peminjam memilih jumlah pinjaman serta jangka waktu pengembalian semisa 1-6 bulan pada cicilan uang semesteran.[170] Sehingga jelas nilai/jumlahnya diketahui oleh para pihak.

Obyek pinjaman uang kuliah di marketplace cicil.co.id tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan), karena uang diperuntukkan untuk membayar biaya kuliah.

[170] https://www.cicil.co.id/faq diakses pada tanggal 27 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Margin yang dipaparkan oleh beberapa perwakilan informen dari CICIL tidak sesuai dalam literasi dalam buku yang ada, karena margin menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya Teori Kuntansi yakni berkaitan dengan jual beli, sementara di CICIL margin tersebut merupakan biaya tambahan dalam akad pinjaman uang kuliah.
2. Margin dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini bervariatif mulai dari 1% hingga 2% persen. Jika pinjaman uang kuliahnya senilai 6.690.000 maka marjinnya 1,04% per-bulan. Jangka waktu pelunasannya adalah 10 bulan atau 10 kali cicilan. Nilai angsuran pertama dan seterusnya adalah Rp. 550.673 / bulan. Dengan uang muka Rp. 1.932.000 yang sudah termasuk biaya admin sebesar 2% dari harga obyek pinjaman dan biaya premi ansuransi AXA Credit Life Plus sebesar Rp. 60.210.
3. Nasabah yang telat membayar cicilan akan dikenakan denda 50.000 per 7 hari keterlambaatan, berapapun nilai pinjamannya dendanya sama.
4. Bahwa dalam teori al-Qard tidak diperbolehkan mengambil keuntungan karena al-Qard merupakan akad tabarru (tolong-menolong). Dalam akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id terdapat biaya tambahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan istilah margin yang mana dalam analisis merupakan biaya tambahan yang di syaratkan di awal akad.

5. Rukun dan syarat ijarah mengenai harga sewa atau imbalan tidak sesuai dengan hukum islam karena pengambilan *fee* atau ujrah tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa yang tidak memperbolehkan mengambil *fee* dengan persentase.
6. Denda keterlambatan sesuai/tidak bertentangan dengan Hadis Nabi dan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-Qarḍ* dalam upaya agar nasabah atau penerima utang bermental amanah.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dalam skripsi ini maka penulis memiliki beberapa saran untuk pihak *marketplace* cicil.co.id dan juga mahasiswa islam yang kesulitan dalam membayar uang kuliahnya, yakni sebagai berikut:

1. Mengingat tidak sedikit mahasiswa islam yang kesulitan/kurang mampu dalam membayar uang kuliahnya maka diharapkan kepada pihak cicil.co.id agar berkenan memperhatikan prinsip-prinsip syariah khususnya dalam pelaksanaan akad pinjaman uang kuliah di *marketplace* cicil.co.id ini. Mulai dari rukun dan syarat serta ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-Qarḍ* dan DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Diharapkan kepada mahasiswa islam agar melakukan pinjaman kepada lembaga atau *muqrid* yang menerapkan pola akad sesuai dengan prinsip syariah, guna semata-mata transaksi yang dilakukan sah menurut syariat islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdi Usman Rianse. *Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Abdurrahman Jalaluddin. *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*. Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983.

Ali Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anhari A. Masjkur. *Ushul Fiqh.* Surabaya: Saiful Islam, 2008.

Antonio M. Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Ascarya. *Akad dan Produk Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

Asmawi. *Perbandingan Usul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2011.

Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam 5.* Jakarta:Gema Insani, 2011.

Biri (al) Zakariya. *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Ittihad Littba'ah, 1975.

Dahlan M. Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam, Juz I*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI Al Quran dan terjemah. *Al Quran dan Terjemah.* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Departemen Agama RI Al Quran dan terjemah. *Al Quran dan Terjemah*.

Dinaka Burhan Robith. Student Ambasador UIN Sunan Ampel.

Ghazali (al) Abu Hamid Muhammad. *al-Mustasfa.* Beirut: Dar al-Fikr, Tt.

Ghazaly Abdul rahman, Ihsan Ghufron dkk. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghizi (al) Muhammad Ibn Qasim. *Fathul Qarib al-Mujib*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Harahap Sofyn Syafri. *Teori Akuntansi, Edisi Revisi 9*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Haroen H. Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Hasan M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ *al-qarḍh*

http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/Kafalah

http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah

http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-multijasa

https://www.cicil.co.id/

https://www.cicil.co.id/about-us

https://www.cicil.co.id/faq

https://www.cicil.co.id/login?redirect=back

https://www.cicil.co.id/uang-kuliah/apply?type=1

https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-marketplace/

Ibn Majah Sunan Ibn Majah. t.tp.: Global Islamic Software Company, 1991-2997.

Iska Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Prespektif Fiqh Ekonomi.* Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Karim Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Khalaf Abdul Wahab. *Masadir al-Tasyri' al-Islami Fima La Nassa Fih*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.

Lexi J.Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Sigma 1996.

Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kwalitatif* ed Revisi. Bandung: Rosda, 2004.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian KuantitatifI.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lubis Chairuman Pasaribudan Suhrawardi K.. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Manzur (al) Ibnu. *Lisaṅ al-'Arab.* Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Muhammad Yazid. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Muslich Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta Amzah, 2010.

Muslim. Sahih Muslim. t.tp.: Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Musyafa'ah Suqiyah, Sholihuddin Muh. Dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Musyaffa'M. Yazid. *Fathul Qarib Buku 2 Lengkap dengan Ma'na ala Pesantren dan Terjemah Ringkas*. Kediri: Anfa' Press, 2015.

Nafi'ah Hamidah. Campus Coordinator CICIL Surabaya.

Narbuko Cholid dan Achmadi Abu. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Nasa'iy (al) Sunan an-Nasa'iy. t.tp.: Global Islamic Software Company, 1991-2997.

Naufal Andre. Circle Lead Student Ambasador Universitas Surabaya.

Nazir Habib dan Hasan Muh.. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Bandung: Kaki Langit, 2004.

Paulino Aditya. Circle Lead Student Ambasador Universitas Widya Mandala.

Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sabiq Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Jilid 13*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Sjahdeini Sultan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Sigma, 1996.

Suhendi H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Susanti Dyah Ochtorina dan Efendi A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika: Jakarta, 2015.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Sutrisno. *Pendidikan Islam Di Era Peradaban Modern*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUR, 2015.

Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT Rafika Aditama, 2010.

UU No.1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

UUD 1945 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Beserta Amandemen.

Wahbah al-Zuhaili. *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy.* Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Widi Kartiko Restu. *Asas Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wiyani Novan Ardy. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017.

Zulkifli Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi erbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id